SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL PEMERINTAH INDONESIA DALAM KONTEKS KEAMANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI TAHUN 2018 – 2023

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

PUTRI LIANA FAUZIZAH

20323309

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL PEMERINTAH INDONESIA DALAM KONTEKS KEAMANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI TAHUN 2018 – 2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

PUTRI LIANA FAUZIZAH

20323309

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Sistem Penempatan Satu Kanal Pemerintah Indonesia Dalam Konteks Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Tahun 2018 – 2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

2 Agustus 2024

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	
2	Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.	
3	Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

18 Juli 2024



Putri Liana Fauzizah

DAFTAR ISI

SKRIPSI 1
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK vii
DAFTAR DIAGRAM viii
DAFTAR GAMBAR ix
ABSTRAK x
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Cakupan penelitian 6
1.5 Tinjauan Pustaka 7
1.6 Kerangka Pemikiran 9
1.7 Argumen Sementara 15
1.8 Metode Penelitian 16
1.8.1 Jenis Penelitian 16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 16
1.8.4 Proses Penelitian 16
1.9 Sistematika Pembahasan 17
BAB 2 ISU PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI 18
2.1 Dinamika Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi 18
2.1.1 Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi 18
2.1.2 Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi 21
2.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia sebelum Kebijakan Sistem Penempatan Satua Kanal (SPSK) 25

2.2.1 Moratorium Tahun 2011 Pemerintah Indonesia 25

2.2.2 Kebijakan Memorandum of Understanding (MoU) Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers Indonesia and Arab Saudi Tahun 2014 28

2.2.3 Moratorium Permenaker No. 260 Tahun 2015 Pemerintah Indonesia 30

BAB 3 INPUT, OUTPUT DAN UMPAN BALIK DALAM SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL (SPSK) 32

3.1 Input dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) 33

3.1.1 Tuntutan dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) 33

3.1.2 Dukungan dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) 35

3.1.3 Lingkungan Intrasocietal dan Extrasocietal dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) 38

3.2 Output dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) 44

3.2.1 Kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) 44

3.2.2 Diplomasi Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) 47

3.2.3 Pelaksanaan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) 51

3.3 Umpan Balik dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) 55

BAB 4 PENUTUP 59

4.1 Kesimpulan 59

4.2 Rekomendasi 63

DAFTAR PUSTAKA 65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa dan Timur Tengah Tahun 2020-2023 2
Tabel 2. Data jumlah pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2018-2022 di Kawasan Eropa dan Timur Tengah 23
Tabel 3. Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi tahun 2010-2013 27
Tabel 4. Data Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2014-2018 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 29
Tabel 5. Implementasi Sistem Politik Chilcote dalam Kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) 60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Tahun 2010-2023.....20

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Diagram Sistem Politik Chilcote.....11
Diagram 2. Diagram Model Arus Sistem Politik Chilcote.....14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penandatanganan Nota Kesepahaman Kemenaker dan APJATI.....37
Gambar 2. Penandatanganan Technical Arrangment Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi Tahun 2022.....49
Gambar 3. Pelepasan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi oleh Menteri Ida Fauziyah.....55

ABSTRAK

Setiap negara tentunya akan melakukan kerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Dalam hubungan kerja sama bilateral pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan Arab Saudi dengan menerapkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang bertujuan untuk melindungi para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dan memperbaiki sistem penempatan yang awalnya kafalah menjadi syarikah. Permsalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengambilan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dengan menggunakan teori sistem politik yang digagas oleh Chilcote. Metode yang digunakan oleh penulis adalah mengumpulan berbagai informasi yang bersumber dari buku, jurnal maupun web resmi milik pemerintah Indonesia dengan memanfaatkan jaringan internet. Hasil yang ditemukan penulis adalah proses pengambilan keputusan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal pemerintah Indonesia merupakan hasil dari tuntutan masyarakat untuk memperbaiki perlindungan pekerja migran Indonesia dan kebijakan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik itu pemerintah maupun non pemerintah.

Kata-kata kunci: Kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi, Teori Sistem Politik, Pekerja Migran Indonesia, Sistem Penempatan Satu Kanal.

ABSTRACT

Each country will of course collaborate with other countries to meet the needs of each country. In bilateral cooperation relations, the Indonesian government collaborates with Saudi Arabia by implementing the One Channel Placement System (SPSK) policy which aims to protect Indonesian migrant workers in Saudi Arabia and improve the placement system which was originally kafalah to become sharia. The problem discussed in this research is the One Channel Placement System (SPSK) policy making process using the political system theory initiated by Chilcote. The method used by the author is to collect various information sourced from books, journals and the official website of the Indonesian government by utilizing the internet network. The results found by the author are that the decision-making process for the Indonesian government's One-Channel Placement System policy is the result of community demands to improve the protection of Indonesian migrant workers and this policy has received support from various parties, both government and non-government.

Keywords: Indonesia’s cooperation with Saudi Arabia, Political System Theory, Indonesia Migrant Workers, One Cahannel Placement System.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 278,6 juta jiwa (Badan Pusat Statistik 2024). Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik pada Agustus tahun 2022 tercatat bahwa tingkat penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan meningkat sebesar 0,83 % dibandingkan tahun 2021 (Badan Pusat Statistik 2022). Banyak penduduk usia kerja Indonesia dianggap sebagai hal buruk akan tetapi, jika kita melihat sisi baiknya para penduduk usia kerja bisa dijadikan sebagai sumber daya penggerak tata negara (Azhara 2023, 8). Namun, pada kenyataanya rendahnya lapangan pekerjaan berbanding balik dengan minat para pekerja yang banyak, padahal para pekerja memiliki peranan besar dalam membangun perekonomian baik secara kelompok maupun individu. Kemiskinan di Indonesia sendiri sudah menjadi permasalahan sosial yang tidak berujung hingga saat ini, bahkan negara Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat pengangguran terbanyak (Azhara 2023, 8).

Salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia adalah adanya kesenjangan di beberapa wilayah maupun kelompok, distribusi pendapatan yang tidak merata dan kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin (Tisniwati 2012, 33). Selain itu, faktor yang melatarbelakangi banyaknya pengangguran di Indonesia adalah tidak adanya lapangan pekerjaan serta persaingan ketat dalam dunia kerja (Azhara 2023, 9). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya untuk memperkecil angka pengangguran salah satunya adalah dengan mengirimkan beberapa warganya untuk bekerja di luar negeri atau biasa disebut pekerja migran

(Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin 2022, 93). Pengiriman pekerja migran ini menjadi upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran warga negara Indonesia. Selain untuk mengurangi tingkat pengangguran, pengiriman ini juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan devisa negara Indonesia (Cheng 2014, 260).

Pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri dengan memenuhi persyaratan dan juga dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Ada beberapa negara yang menjadi tujuan para pekerja migran Indonesia untuk mengadu nasib salah satunya adalah Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara yang berada dikawasan Timur Tengah yang membutuhkan tenaga pekerja migran khususnya dalam sektor informal (Al Hasmi, Lumumba, Burhanuddin 2022, 93). Seperti yang dapat kita lihat dari data dibawah ini, bahwa Arab Saudi menempati posisi pertama tujuan para pekerja migran Indonesia. Dimana pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2023 jumlah penempatan pekerja migran Indonesia menempati posisi pertama penempatan pekerja migran Indonesia di Kawasan Eropa dan Timur Tengah yang dapat dilihat dari data tabel berikut ini:

Table 1. Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa dan Timur Tengah Tahun 2020-2023

No	Negara	Jumlah Penempatan			
		2020	2021	2022	2023
1.	Arab Saudi	1.926	727	4.676	6.310
2.	Kuwait	75	10	718	425
3.	Oman	65	37	115	102
4.	Polandia	837	1.195	1.879	1.524
5.	Qatar	43	219	848	307
6.	Turki	47	874	1.489	2.289
7.	United Arab Emirates	104	94	112	976
8.	Yordania	2	33	126	46

Sumber: Rekapitulasi Penempatan PMI Berdasarkan Data BP2MI Tahun 2020-2023

Meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia tidak sejalan dengan perbaikan prosedur yang telah menyebabkan banyak permasalahan. Permasalahan pekerja migran ini bisa terjadi apabila negara pengirim melakukan tindakan tidak sesuai dengan prosedur, tidak terampil, atau persyaratan yang tidak penuh. Pelanggaran ini bisa saja bersumber dari agensi pengiriman, aparat pemerintahan serta majikan di negara penerima pekerja migran, sehingga dapat menimbulkan isu seperti penyiksaan, pemerasan, perdagangan manusia hingga pembunuhan (Azhara 2023, 9). Para pekerja migran sering mendapatkan perlakuan seperti upah yang rendah, kekerasan fisik maupun verbal, jam kerja yang panjang, buruknya kondisi lapangan, dan adanya penyitaan paspor maupun upah (Caballero and Anthony 2017, 139).

Lebih buruknya, para pekerja migran yang tidak berdokumen sering kali mendapatkan ancaman keamanan personal seperti adanya penculikan dan juga perdagangan manusia. Selain itu, banyak warga negara penerima berstigma bahwa pekerja migran dianggap sebagai penjahat, membawa penyakit dan bisa menjadi ancaman pekerja bagi negara penerima (Safitri and Wibisono 2023, 743). Perlindungan pekerja migran tentunya sudah menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dimana masih banyak kasus pekerja migran yang mendapatkan perlakuan semena-mena terutama para pekerja migran yang tidak memiliki keterampilan *(low-skilled)* dan yang tidak memiliki dokumen *(undocumented)* (Safitri and Wibisono 2023, 742).

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2018 jumlah pengaduan pekerja migran di Arab Saudi mencapai 368 jiwa dan ngalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai 1.372 pengaduan (Badan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia 2019). Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi melakukan kerjasama bilateral dengan menandatangani *Memorandum of*

Understanding (MoU) mengenai penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dalam sektor domestik dan dapat diperbaharui secara otomatis (Prativi 2019, 594). Hingga pada tahun 2015 pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan moratorium Nomor 260 Tahun 2015 mengenai penghentian dan pelarangan penempatan pekerja migran pada penggunaan pribadi di beberapa negara kawasan Timur Tengah termasuk Arab Saudi. Kebijakan yang telah diterapkan pemerintah Indonesia terus mengalami kegagalan dalam setiap prosesnya seperti moratorium pada tahun 2014 dimana kebijakan ini memberikan dampak buruk seperti meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia, dan moratorium tahun 2015 yang hanya bertahan selama satu tahun dikarenakan semakin memperburuk permasalahan yang dialami para pekerja migran.

Pemerintah Indonesia terus melakukan diplomasi terkait dengan kebijakan untuk melindungi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi namun, dalam realitanya masih banyak permasalahan yang terus di alami para pekerja migran. Oleh karena itu, pada tanggal 11 Oktober 2018 pemerintah Indonesia kembali melakukan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi dengan menandatangani kesepakatan mengenai Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) bertempat di kantor Kementerian Ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh M. Hanif Dhakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan dan Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi selaku Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi. Penandatanganan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para pekerja migran dan untuk melindungi para pekerja migran selama bekerja di negara Arab Saudi.

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) adalah kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dengan menerapkan sistem syarikah yang mana perusahaan bertanggung jawab kepada pemerintah Arab Saudi dan Indonesia terkait

dengan permasalahan yang terjadi kepada pekerja migran, oleh karena itu para pekerja migran tidak lagi bekerja melalui sistem kafalah (perseorang) (Al Hasmi, Lumumba, Burhanuddin 2022, 99). Adanya pemberlakuan sistem syarikah atau Sitem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pekerja migran dan mengatur hubungan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi.Namun, upaya ini tidak berjalan maksimal karena adanya pandemi Covid-19 karena terbatasnya interaksi dengan sesama. Sehingga pada bulan Februari tahun 2021 pemerintah Indonesia kembali melakukan uji coba menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dengan menempatkan 280 pekerja migran di Arab Saudi (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 2021). Kemudian pemerintah Indonesia secara resmi melakukan pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dengan memberangkatan 100 pekerja migran pada bulan Juni 2023 (Kemnaker, 2023).

Fenomena ini menunjukan adanya kerentanan perlindungan dan keamanan masih saja dihadapi pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkecil jumlah angka permasalahan baik itu pengaduan maupun jumlah angka kematian para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, salah satunya adalah dengan menerapkan Sistem Penerapan Satu Kanal (SPSK). Saat ini, analisis yang membahas tentang bagaimana proses pengambilan kebijakan Sistem Penerapan Satu Kanal (SPSK) masih terbatas. Padahal analisis masalah ini layak untuk dibahas karena setiap individu maupun kelompok tidak dapat memberikan keamanannya sendiri, perlu adanya jaminan oleh para entitas yang lebih besar seperti komunitas, negara maupun institusi global. Telah ada beberapa penelitian yang menggunakan konsep tersebut seperti (Amaritasari 2017; Yousaf 2017; Safitri & Wibisono 2023). Namun, penelitian-penelitian sebelumnya tidak membahas secara

spesifik mengenai kondisi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dan bagaimana proses pengambilan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Maka daripada itu, penulis mencoba untuk menganalisis terkait dengan proses pengambilan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memutuskan menerapkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dan bagaimana kondisi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dengan menggunakan pendekatan sistem politik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah yang akan diangkat adalah bagaimana proses pengambilan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana kondisi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.
2. Untuk menganalisis bagaimana proses pengambilan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) pemerintah Indonesia dengan menggunakan pendekatan sistem politik yang digagas oleh Chilcote.

1.4 Cakupan penelitian

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada analisis bagaimana proses pengambilan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Kebijakan ini, telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi sejak tanggal 11 Oktober 2018 yang bertujuan untuk memperbaiki tata

kelola global terkait dengan penempatan dan pelindungan para pekerja migran Indonesia. Namun, pada tahun 2020 kebijakan ini sempat mengalami permasalahan yang serius dikarenakan adanya Pandemi Covid-29. Hingga pada akhir bulan Februari 2021 pemerintah kembali melakukan uji coba pemberangkatan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dengan memberangkatan sekitar 280 pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Fokus penulisan ini pada tahun 2018 hingga 2023 sebab pada kurun waktu ini terjadinya fluktuasi jumlah pengaduan yang cukup signifikan, hingga pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan jumlah 498 kasus pengaduan (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2023). Selain itu, pada tahun 2023 pemerintah Indonesia secara resmi memberangkatkan 100 pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

1.5 Tinjauan Pustaka

Pembahasan terkait dengan bagaimana proses pengambilan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) pemerintah Indonesia di kawasan Timur Tengah khususnya di Arab Saudi telah dibahas oleh beberapa literatur salah satunya adalah jurnal Nasional. Dalam setiap pembahasan dan analisis yang sudah ada, penerapan teori sistem terhadap pengambilan keputusan Pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan bagi para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dirasa sangat menarik untuk dibahas karena, hingga saat ini masih banyak sekali permasalahan yang terus meningkat jumlahnya. Kemudian penulis akan mengambil beberapa jurnal yang digunakan sebagai rujukan dan pembanding diharapkan mampu menjadi referensi bagi penulis.

Seperti yang dapat ditemukan dalam sebuah jurnal yang berjudul *"Sistem Penempatan Satu Kanal sebagai Strategi Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi"* yang ditulis oleh Aulia Wahyu Nur Azizah, Rendy Wirawan, Yuniarti, dan Frisca Alexandra. Para penulis bergargumen bahwa implementasi kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal Pemerintah Indonesia belum terlaksana secara maksimal ditahun 2018 dan tidak berpengaruh (tidak adektif) dan pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaharuinya (Azizah et.al 2023, 103). Para penulis telah berargumen dengan baik namun pada penulisan ini tidak mencakup pembaharuan kebijakan yang telah diperbaharui.

Jurnal yang membahas terkait dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan pekerja migran juga dijelaskan dalam jurnal yang berjudul "*Perubahan Kebijakan dalam Sistem Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Studi Kasus: Penempatan Satu Pintu PMI ke Arab Saudi Tahun 2022"* yang ditulis oleh Selfia berargumen bahwa pemerintah Indonesia telah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan para pekerja migran dengan menerapkan kebijakan penempatan satu pintu ke Arab Saudi. Meskipun pada kenyataannya kebijakan ini belum berjalan dengan sempurna, namun pemerintah Indonesia dalam melindungi para pekerja migran sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya (Selfia 2023, 11). Penulis telah membangun argument dengan baik, namun dalam pembahasannya tidak mencakup pembahasan terkait dengan tuntutan maupun dorongan pemerintah Indonesia dalam memutuskan menerapkan kebijakan penempatan PMI satu Pintu ke Arab Saudi.

Kemudian kebijakan pemerintah Indonesia dalam menerapkan Sistem Penempatan Satu Kanal dapat ditemukan dalam jurnal yang berjudul *"Diplomasi*

Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi" yang ditulis oleh Sidiq Pangestu, Henike Primawanti dan Tom Finaldin berargumen bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi yang menghasilkan berbagai kebijakan seperti Moratorium dengan melarang dan menghentikan penempatan pekerja migran menggunakan perorang dengan menerapkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) (Pangestu, Primawanti dan Finaldin 2020, 26). Para penulis telah berargumen dengan baik namun, dalam penulisannya belum menjelaskan mengenai adanya pekerja migran di Arab Saudi dan belum adanya penjelasan secara spesifik terkait kebijakan pemerintah Indonesia yaitu Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

Berdasarkan artikel dan jurnal yang telah diuraikan diatas, telah banyak penelitian yang membahas terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) pemerintah Indonesia dalam melindungi para pekerja migran di Arab Saudi. Namun, pada penelitian-penelitian tersebut masih belum membahas secara spesifik bagaimana implementasi pemerintah Indonesia dengan menerapkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) di tahun 2018 - 2023. Dengan menggunakan kerangka teori sistem yang digagas oleh Chilcote penelitian ini akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya dengan melakukan analisis mendalam terkait dengan kondisi pekerja migran dan bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi para pekerja migran.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan kerangka teori sistem politik yang digagas oleh Ronald H. Chilcote yang seringkali digunakan dalam literatur

Hubungan Internasional. Dalam buku "Teori Perbandingan Politik Penelusuran Paradigma" yang ditulis oleh Ronald H. Chilcote menyatakan bahwa proses perumusan satu kerangka kerja umum, satu fokus pada sistem secara utuh bukan hanya pada bagian-bagiannya, satu perhatian pada pengaruh lingkungan terhadap sistem, dan satu pengakuan dari perbedaan antara kehidupan politik dalam keseimbangan dan dalam ketidakseimbangan (Chilcote 2003, 199). Chilcote juga menolak adanya konsep tentang negara yang merujuk pada kebingunan dan keragaman makna, dimana sebuah sistem baginya memungkinkan kejelasan konseptualisasi (Chilcote 2003, 199). Begitu pula dengan kekuasaan yang hanya diartikan sebagai satu dari banyak konsep signifikan yang berguna bagi studi politik. Kekuasaan juga berhubungan dengan pembentukan dan pelaksanaan politik kewenangan dalam satu masyarakat. Dimana kekuasaan ini bersandar pada kemampuan untuk mempengaruhi sebuah tindakan pihak lain, mengontrol cara-cara yang dibuat pihak lain dan melaksanakan keputusan-keputusan yang menentukan sebuah kebijakan (Chilcote 2003, 199).

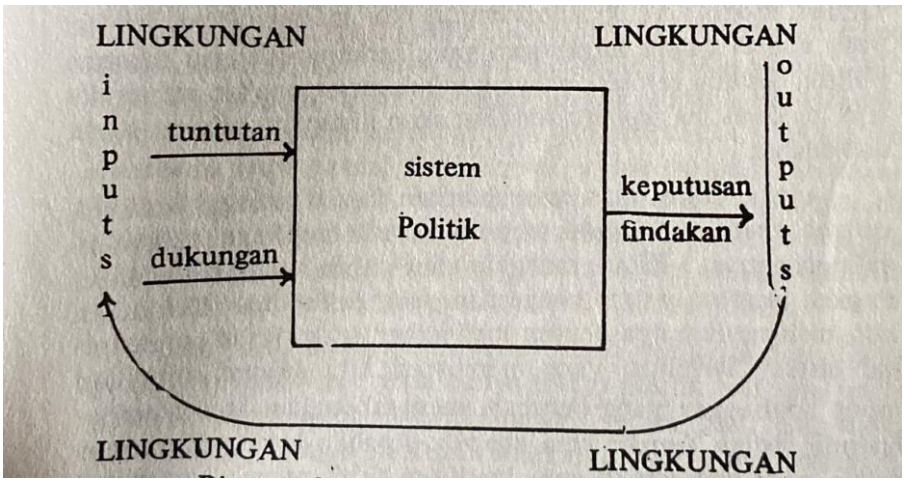
Oleh karena itu, sebuah kebijakan *"terdiri atas jaringan keputusan dan tindakan yang mengalokasikan nilai-nilai"* (Chilcote 2003, 199). Chilcote berpendapat bahwa konsep-konsep kekuasaan, pengambilan keputusan, kewenangan dan kebijakan merupakan esensial dari gagasan politik sebagaimana alokasi terhadap nilai-nilai kewenangan dalam masyarakat (Chilcote 2003, 199). Chilcote (2003) juga berpendapat dalam tulisannya yang berjudul *"Teori Perbandingan Politik Penelusuran Paradigma"* mengidentifikasi ada empat ciri sebuah sistem politik dalam upaya mengarahkannya pada sebuah teori sistem-sistem umum yaitu (Chilcote 2003, 199):

1. Sifat-sifat identifikasi dalam bentuk unit dan batas-batas;
2. Input dan Output;

3. Pembedaan di dalam sistem;
4. Integrasi dalam sistem.

Setiap ciri-ciri ini digambarkan dan diilustrasikan melalui satu diagram "primitif" yang hingga saat ini sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan mahasiswa yang dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Diagram 1. Diagram Sistem Politik Chilcote



Sumber: Chilcote, 2003

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa demi tujuan-tujuan analistis, penggunaan sistem politik memungkinkan adanya pemisahan antara kehidupan politik dari seluruh bagian-bagian masyarakat lainnya dan menyebutnya sebagai lingkungan yang ditandai dengan satu garis batas (Chilcote 2003,200). Pemisahan ini merupakan upaya untuk mengalokasikan nilai di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan legitimate di mata warganegara dan konstitusi. Dimana sistem politik bekerja untuk menghasilan suatu keputusan dan tindakan yang disebut sebagai kebijakan dengan tujuan untuk mengalokasikan nilai-nilai (Aprillia 2016, 7). Dalam kasus sebuah sistem politik dapat didefinisikan oleh tindakan yang berhubungan dengan "keputusan-keputusan mengikat" suatu masyarakat, unit-unit dalam sistem politik adalah "tindakan-tindakan politik" (Chilcote 2003, 200).

Input merupakan sebuah masukan sistem politik dalam bentuk tuntutan dan dukungan dimana tuntutan ini dapat muncul pada sistem itu sendiri maupun lingkungan yang terbagi menjadi dua yaitu intrasocietal dan extrasocietal (Chilcote 2003, 200). Sedangkan dukungan ialah "tindakan atau orientasi yang mendorong dan menahan suatu sistem politik" (Chilcote 2003, 200).

Output merupakan gambaran dari tanggapan penting terakhir terhadap adanya tuntutan dan dukungan dalam sebuah sistem politik, yang menghasilkan bentuk keputusan dan tindakan politik (Chilcote 2003, 200). Dimana output hanya akan dibatasi pada jenis peristiwa yang telah dijelaskan sebagai alokasi nilai-nilai otoritatif maupun keputusan-keputusan yang mengikat dan tindakan-tindakan yang dilaksanakan serta menghubungkannya dengan hal tersebut. Dalam pengertian ini, output ditunjukkan dalam status sistem legal, keputusan administrasi, tindakan, dekrit, Undang-undang dan kebijasanaan lainnya dari pihak penguasa politik, konsesus informal suatu majelis kesukuan serta selera dan manfaat para penguasa (Chilcote 2003, 200).

Umpan Balik merupakan hasil dari output yang sudah dihasilkan dan menjadi umpan balik bagi lingkungan melalui pemuasan permintaan sebagai anggota sistem, dan dengan demikian juga mereka membangkitkan dukungan terhadap sistem. Hal ini juga memungkinkan adanya konsekuensi-konsekuensi negatif yang menghasilkan permintaan baru kepada sistem (Chilcote 2003, 200).

1. Para penguasa dalam sebuah sistem yang menangani berbagai tanggungjawab dan kekuasaan khusus bertindak atas nama sistem, dan perlu mengetahui bagaimana keadaan umum lingkungan maupun dalam sistem itu sendiri;
2. Para penguasa juga harus mencoba mendapatkan informasi terkait dengan keadaan yang mendukung dalam pikiran para anggota dan tuntutan yang

mungkin akan di cetuskan paling tidak oleh anggota yang secara politis berpengaruh dalam sebuah sistem. Dan perlu mengetahui apakah para anggota secara diam-diam mendukung rezim dan solider terhadap masyarakat politik, atau apakah mereka berada di ambang pemberontakan melawan keduanya dan apakah tuntutan-tuntutan khusus mereka;

3. Para penguasa harus memperolah informasi terkait dengan akibat-akibat yang telah dihasilkan oleh output. Tindakan ini merupakkan arus informasi yang berlangsung terus dan kembali kepada mereka sehingga apapun sasarannya dalam hubungannya dengan dukungan atau pemenuhan tuntutan, mereka akan mengetahui sejauh mana output telah berhasil mendahului pencapaian tujuan ini.

Lingkungan Intrasocietal terdiri dari lingkungan sosial dan juga lingkungan fisik yang berada di luar batasan-batasan politik namun, tetap berada di dalam masyarakat yang sama dan membaginya menjadi beberapa sistem yaitu (Chilcote 2003, 201):

1. Sistem Ekologi yang mecakup lingkungan fisik dan kondisi organik non humanis kehidupan manusia, lingkungan fisik itu sendiri seperti kondisi geografi, iklim, dan luas teritorial sedangkan kondisi non humanis mencakup alam, kekayaan persediaan pangan dan flora & fauna yang dapat digunakan oleh anggota sistem politik. Pada variasi di dalam pengadaan bahan pangan baik untuk masyarakat nomaden maupun menetap dapat mempengaruhi struktur dan proses sebuah sistem politik;
2. Sistem Biologi yang berhubungan dengan keturunan genetik yang dapat menentukan batas-batas perilaku setiap individu yang memungkinkan dapat melahirkan implikasi terhadap kehidupan sebuah sistem politik;

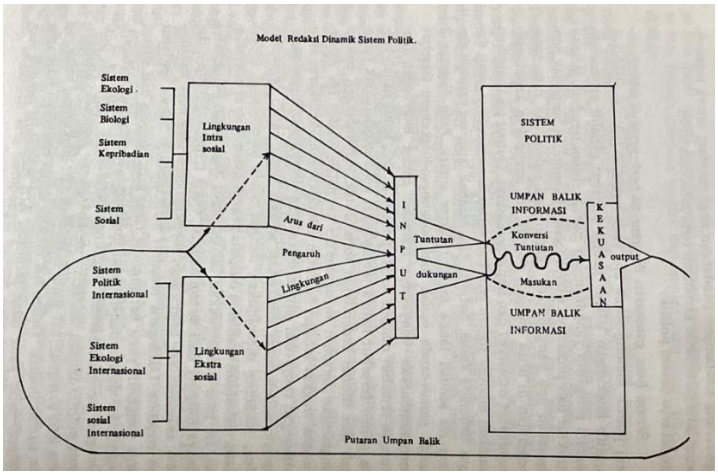
3. Sistem Kepribadian seperti bekas penjajah, negara berkembang, negara maju, terbelakang maupun negara superpower;
4. Sistem Sosial seperti budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi dan demografis.

Lingkungan Extrasocietal merupakan sistem yang terletak diluar dimana sistem politik itu merupakan subsistem sosial, namun ia mungkin memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi kelangsungan atau perubahan suatu sistem (Chilcote 2003, 201):

1. Sistem Sosial Internasional seperti kondisi pergaulan masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, Gerakan feminisme, revivalisme islam dan lain-lain;
2. Sistem Ekologi Internasional seperti terpisahnya negara berdasarkan benua, kelangkaan sumber daya alam, geografi wilayah, dan isu lingkungan;
3. Sistem Politik Internasional seperti PBB, NATO, ASEAN, ANXUS, Europa Union, blok perdagangan, dan pola hubungan politik antar negara seperti hegemoni, polarisasi kekuatan dan tata hubungan dalam lembaga internasional.

Seluruh pemikiran Chilcote terkait dengan pengaruh lingkungan dapat dilihat di dalam diagram berikut ini:

Diagram 2. Diagram Model Arus Sistem Politik Chilcote



Sumber: Chilcote, 2003

1.7 Argumen Sementara

Setelah melakukan analisis dengan menggunakan data yang relevan, penulis menemukan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah pengaduan pekerja migran di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia berupaya menerapkan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang ditandatangi pada tahun 2018 dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengatur proses penempatan pekerja migran Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sistem politik Chilcote yang berpendapat bahwa dalam sebuah sistem politik terdapat input, output dan juga umpan balik. Penulis berargumen bahwa teori ini mampu menjawab bagaimana proses pengambilan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK), karena dalam setiap sistem politik terdapat masukan dalam bentuk tuntutan dan dukungan.

Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa tuntutan adanya kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal ini adalah kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan permintaan Arab Saudi akan tenaga kerja asing namun, jumlah pengaduan pekerja migran di Arab Saudi terus meningkat. Sehingga Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi bekerja sama dengan menerapkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal, kebijakan ini juga didukung oleh lembaga pemerintahan seperti Komisi IX DPR RI, BP2MI, dan BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, lembaga non pemerintah seperti APJATI dan Garda BMI juga mendukung adanya kebijakan ini. Output menurut Chilcote adalah gambaran dari tanggapan penting terakhir terhadap adanya tuntutan dan dukungan dalam sebuah sistem politik, yang menghasilkan bentuk keputusan dan tindakan politik (Chilcote 2003, 200). Kebijakan yang dihasilkan dengan adanya tuntutan dan dukungan ini adalah Pemerintah

Indonesia menerapkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal yang merupakan kelanjutan dari Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang sering kali digunakan untuk menganalisis studi kasus dalam bidang ilmu khususnya bidang sosial budaya, psikologi dan juga pendidikan (Subadi 2006, 10). Penelitian ini lebih menekankan sifat deskriptif dengan melakukan studi literatur terhadap objek mengenai keputusan pemerintah Indonesia dengan menerapkan Sistem Penerapan Satu Kanal (SPSK) pada tahun 2018-2023 dengan menggunakan kerangka teori sistem Chilcote.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pekerja migran Indonesia, sedangkan objeknya adalah keputusan pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan Sistem Penerapan Satu Kanal (SPSK) dalam melindungi pekerja migran di Arab Saudi ditinjau dari kerangka kerangka teori sistem Chilcote.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis akan menggunakan melalui data sekunder yang diperoleh dengan mencari sumber sumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan pemerintah resmi, website dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Pada proses penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan memanfaatkan jaringan internet dengan membaca dari jurnal, buku, maupun website

resmi yang relevan dengan penelitian ini. Proses penelitian ini akan dilakukan secara sistematis dengan melakukan pengumpulan data, mengolah data, dan menganalisis data sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dari rumusan masalah yang akan penulis teliti.

1.9 Sistematika Pembahasan

Secara sistematis pada penelitian ini terdiri dari empat bab utama:

- Bab pertama akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, tinjuan pustaka, argumen sementara, metode penelitian hingga sistematika pembahasan.
- Bab kedua akan menjelaskan mengenai dinamika kekerasan pekerja migran di Arab Saudi termasuk dengan sejarah dan kerja sama yang telah dilakukan dengan Pemerintah Indonesia.
- Bab ketiga akan menjawab rumusan masalah dengan menggunakan kerangka teori sistem politik Chilcote dan akan membagi menjadi tiga sub-topik utama input, output dan umpan balik.
- Bab terakhir, penulis akan membuat kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi pada penelitian yang akan datang.

BAB 2

ISU PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI

Pada Bab I penelitian ini penulis menjelaskan dan menguraikan pembahasan yang dimulai dengan latar belakang dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya penulis akan menggunakan bab II sebagai penjelasan konteks yang dapat digunakan untuk memahami pembahasan pada bab III. Pada bab ini penulis akan membagi menjadi dua sub-bab utama. Pertama, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai kondisi para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Kedua, penulis akan menjelaskan hubungan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi.

2.1 Dinamika Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

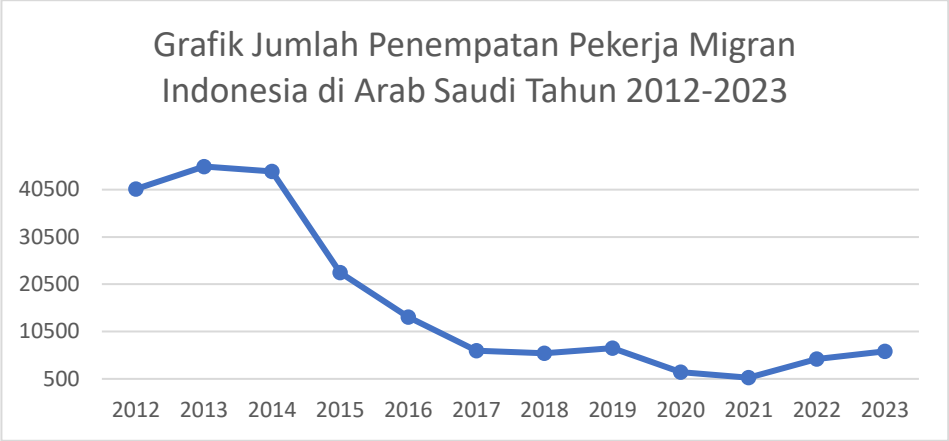
2.1.1 Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

Sejarah mencatat bahwa pengiriman pekerja migran Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1890-an dimana pemerintah Belanda melakukan kontrak kerja sama dengan negara Suriname dengan mengirimkan warga pribumi yang berasal dari Jawa, Madura, Sunda maupun Batak dengan tujuan untuk bekerja di perkebunan yang ada di Suriname (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024). Pengiriman warga pribumi ini dilatar belakangi oleh kurangnya tenaga kerja untuk mengurus perkebunan hal ini terjadi karena pada tanggal 1 Juli 1863 para budak yang berasal dari Afrika dibebaskan. Pada tanggal 9 Agustus 1890 pekerja migran yang telah tiba di Suriname berjumlah 94 orang dan terus berlanjut, hingga tahun 1939 pemerintah Belanda menghentikan pengiriman ini dimana jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 32.986 orang. Ironisnya pengiriman pekerja migran Indonesia ini terus berlanjut

meskipun Indonesia sudah merdeka (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024). Seiring berjalannya waktu negara tujuan para pekerja migran Indonesia mulai menyebar dan beralih dari Suriname menuju ke Arab Saudi dan Malaysia. Awal mula pengiriman pekerja migran di Arab Saudi terjadi dengan sendirinya tanpa adanya prosedur yang ditetapkan pemerintah. Hingga pada tahun 1970-an pemerintah mulai menerapkan kebijakan terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri (Geerards 2008, 361).

Pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi secara resmi dimulai sejak tahun 1975 dimana pada saat itu terjadi peristiwa *boom oil* yang menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja di Arab Saudi meningkat (Geerards 2008, 5). Yang mana pada tahun 1975 sebanyak 25 orang telah dikirim ke Arab Saudi hingga pada tahun 1976 mengalami peningkatan menjadi 480 dan pada tahun 1977 menjadi 2.838 (Kantor Pusat AKAN 1987, 5). Pengiriman pekerja migran Indonesia masih terus berjalan hingga saat ini, bahkan pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi melakukan kerja sama terkait dengan pengiriman pekerja migran. Hingga saat ini negara Arab Saudi masih menjadi negara tujuan para pekerja migran Indonesia untuk mencari pekerjaan dan memperbaiki kualitas hidup. Dapat dilihat bahwa jumlah pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi dalam setiap tahunnya mengalami fluktuasi, yang dapat dilihat dari data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berikut ini:

Grafik 1. Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Tahun 2010-2023



Sumber: Rekapitulasi Penempatan PMI Berdasarkan Data BP2MI Tahun 2012-2022

Berdasarkan grafik diatas, dapat kita lihat bahwa Arab Saudi dalam kurun waktu tahun 2012-2023 jumlah penempatan pekerja migran Indonesia terus mengalami fluktuasi, dari grafik diatas menunjukan terjadinya penurunan secara drastis pada tahun 2014-2015 hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penghentian pengiriman pekerja migran dalam sektor informal dengan menggunakan perseorangan melalui Moratorium Permenaker No. 260 Tahun 2015. Pada tahun 2016-2018 pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebar keseluruh dunia, sehingga akses untuk bekerja di luar negeri dibatasi oleh pemerintah Indonesia. Setelah membaiknya pandemi Covid-19 penempatan pekerja migran ke Arab Saudi mengalami peningkatan di tahun 2023 (Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2022).

Banyaknya masyarakat Indonesia memilih melakukan migrasi ke luar negeri juga dilatarbelakangi dengan adanya beberapa faktor dorongan baik itu dari faktor ekonomi, keluarga maupun tidak adanya lapangan pekerjaan (Shabana 2020, 304).

Banyaknya jumlah penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi juga dilatarbelakangi adanya hubungan bilateral yang menyebabkan para pekerja migran dapat dengan mudah beradaptasi. Para pekerja migran Indonesia lebih memilih Arab Saudi sebagai negara tujuan untuk bekerja dikarenakan adanya kesamaan keyakinan dalam agama dan mudah mendapatkan informasi. Selain itu, pekerjaan di Arab Saudi tidak diharuskan memiliki keterampilan khusus seperti tingkat pendidikan dan mampu berbahasa asing (Amanda 2016, 466).

Selain itu, Indonesia dengan Arab Saudi juga sudah menjalin hubungan sejak tahun 1950 yang menghasilkan perjanjian *Treaty of Friendship*. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan pada Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan bahwa hanya beberapa jabatan yang bisa diduduki oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri seperti mengurus rumah tangga, menjaga bayi, tukang masak, mengurus lansia, supir, dan tukang kebun (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 2015). Peran pekerja migran Indonesia sangat berarti bagi perekonomian keluarga maupun perekonomian masyarakat, namun seringkali para pekerja migran Indonesia khususnya perempuan menghadapi permasalahan hampir di setiap prosesnya mulai dari pendaftaran, pelatihan, keberangkatan, penempatan bahkan kepulangan setelah habis masa kontrak (Geerards 2008, 365). Dengan banyaknya faktor pendorong ini, maka memberikan dampak keinginan para pekerja migran Indonesia memilih untuk bekerja di Arab Saudi dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

2.1.2 Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

Fenomena pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi dari tahun ke tahun tentunya menimbulkan keuntungan tersendiri bagi pekerja migran maupun pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi karena para pekerja migran mendapatkan

kehidupan yang lebih layak dan Pemerintah Indonesia mendapatkan imbalan dalam bentuk valuta asing yang mampu meningkatkan devisa negara dengan jumlah besar. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa pendapatan valuta asing negara Indonesia yang diperoleh dari adanya pekerja migran pada tahun 2018 mencapai US$10.975 juta dan tahun 2019 US$ 11.435. Meningkatnya jumlah remitansi ini tentunya memberikan kontribusi besar terhadap berkembangnya ekonomi di wilayah tempat tinggal para pekerja migran baik regional maupun nasional (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2021, 19).

Menurut data yang diperoleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bahwa penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi pada tahun 2022 menempati posisi pertama pada penempatan pekerja migran Indonesia di wilayah Timur Tengah dengan jumlah 4.676 jiwa (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2022, 10). Meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia di Arab Saudi tentunya mampu memberikan keuntungan bagi para pekerja migran maupun pemerintah itu sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa para pekerja migran ada kalanya merasa tidak aman di negara penerima. Menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2022 Arab Saudi menempati posisi pertama negara penerima pekerja migran dengan jumlah pengaduan terbanyak di wilayah Eropa dan Timur Tengah sebanyak 475 pengaduan yang dilakukan para pekerja migran Indonesia dapat dilihat dari tabel berikut ini (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2022, 94):

Table 2. Data jumlah pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2018-2023 di Kawasan Eropa dan Timur Tengah

NO.	Negara	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Arab Saudi	368	1.372	383	265	475	498
2.	Iraq	9	32	13	49	34	26
3.	Kuwait	13	56	23	5	8	2
4.	Polandia	8	11	11	65	93	39
5.	Qatar	63	20	2	3	15	5
6.	Syria	14	134	12	10	10	10
7.	Turkey	1	3	7	9	11	6
8.	United Arab Emirates	113	942	104	94	112	43
9.	United Kingdom	1	2	2	3	8	33
10.	Yordania	33	311	17	13	10	2

Sumber: Rekapitulasi Data Badan Pelindungan Pekeja Migran Indonesia 2018-202

Munculnya permasalahan yang terjadi dalam sebuah hubungan kerja sama antar negara merupakan salah satu hal yang tidak bisa dihindari. Sama halnya dengan kerja sama dalam hal ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Arab Saudi yang sudah terjalin dengan cukup baik namun, hingga saat ini berbagai permasalahan masih saja menghiasi hubungan kerja sama. Meningkatnya jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi tentunya menjadi kendala dimana permasalahan ini disebabkan oleh kurang maksimalnya perlindungan hukum di negara tujuan (Ndarujati 2021, 20). Permasalahan-permasalahan yang dialami pekerja migran Indonesia merupakan permasalahan kompleks, dimana terdapat dua hal yang harus diperhatikan pemerintah. Yang pertama, terkait dengan penempatan dan juga pelindungan bagi para pekerja migran dan yang kedua adalah perkembangan ekonomi negara Indonesia.

Pandangan masyarakat terhadap pekerja migran Indonesia selalu beranggap bahwa para pekerja migran memiliki nasib yang baik hingga mampu meningkatkan kualitas hidup keluarganya di kampung. Namun, pada kenyataannya para pekerja migran tidak selalu mendapatkan hasil yang baik dimana masih banyak permasalahan

yang terus menimpa para pekerja migran. Terdapat lima kategori permasalahan yang sering menimpa para pekerja migran yaitu kekerasan, hukum, surat menyurat, pekerjaan dan juga permasalahan pribadi. Permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan biasanya terjadi karena hubungan antara pekerja migran dengan majikan tidak harmonis sehingga dapat memicu tindakan pemukulan, penganiayaan, pelecehan seksual bahkan tindak terpidana mati (Shaleh and Nasution 2020, 34). Tidak hanya itu, pekerja migran Indonesia selama bekerja di Arab Saudi kerap sekali mengalami permasalahan hukum seperti pekerja migran *overstay*, pekerja migran ilegal, perdagangan manusia, penipuan peluang kerja, pekerja migran yang menjadi tahanan di Arab Saudi dan hutang piutang antara calon pekerja migran dan perusahan pekerja migran (Monica and Theodora 2019, 37).

Pekerja migran Indonesia juga kerap mengalami permasalahan dalam administratifnya seperti pekerja migran yang tidak berdokumen, pemalsuan dokumen dan penahanan paspor oleh perusahan maupun majikan. Sedangkan permasalahan dalam pekerjaan para pekerja migran sering kali tidak mendapatkan upah, upah dibawah standar, pemotongan gaji, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum habis masa kontrak dan tidak diperbolehkan pulang padahal masa kontrak telah berakhir (Islamy and Jatmika 2024, 192). Permasalahan pekerja migran secara pribadi meliputi sakit, kecelakaan, keinginan untuk pulang, komunikasi yang terputus, dan pekerja migran yang melarikan diri. Banyaknya permasalahan ini juga dilatarbelakangi oleh pandangan sebagian besar masyarakat Arab Saudi yang beranggap bahwa pekerja migran dalam sektor informal layaknya seorang budak, sehingga banyak masyarakat yang memperlakukan pekerja migran dengan sesuka hati (Monica and Theodora 2019, 40).

2.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia sebelum Kebijakan Sistem Penempatan Satua Kanal (SPSK)

2.2.1 Moratorium Tahun 2011 Pemerintah Indonesia

Selama terjadinya konflik ketenagakerjaan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi menjadi lebih parah dalam kurun waktu tertentu. Konflik ini semakin parah karena adanya pengaruh media sosial dengan menyebarnya berita-berita terkait dengan kekerasan hingga hukuman mati bagi para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Hal ini memicu berbagai pihak seperti NGO maupun masyarakat bahkan pemerintah mendapat kecaman dari organisasi Internaional seperti Amnesty Internasional, ASEAN dan PBB mendesak dan mengkritik pemerintah Indonesia (Fatmawati 2016, 204). Puncaknya pada tanggal 18 Juni 2011 pekerja migran Indonesia bernama Ruyati Binti Stubi asal Jawa Barat dituduh melakukan pembunuhan terhadap majikannya dan mendapatkan hukuman eksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi tanpa adanya pemberitahuan secara resmi kepada pihak pemerintah Indonesia (Sani 2020, 241)

Banyaknya permasalahan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, pemerintah Indonesia berupaya untuk menerapkan kebijakan moratorium yang menjadi cepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Keputusan pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan moratorium 2011 ini dimulai dengan menerapkan *soft moratorium* yang dimulai sejak Januari 2011 (Amanda 2016, 470). Kebijakan *soft moratorium* ini meliputi regulasi dan juga sosialisasi yang mana memberikan dampak positif dengan menurunnya *job orders*. Hal ini bisa dilihat dalam kurun waktu Januari-Juni 2011 dari 1.000 permintaan per hari menjadi 5 permintaan dalam sehari (Juandea 2014, 594). Moratorium ini dilakukan pemerintah Indonesia

dalam upaya untuk memperbaiki dan evaluasi terhadap sistem pengiriman pekerja migran serta mengawasi perusahan yang memberangkatkan pekerja migran.

Hingga pada tanggal 2 Juli 2011 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengajukan protes kepada pemerintah Arab Saudi dengan memberlakukan kebijakan moratorium terkait dengan jumlah pekerja migran dengan Keputusan menghentikan pemberian visa pekerja migran dalam sektor domestik (Monica and Theodora 2019, 40). Kebijakan moratorium ini dilakukan pemerintah Indonesia dikarenakan belum adanya penyelesaian permasalahan dari pemerintahan Arab Saudi. Disamping itu, keputusan pemerintah Indonesia dalam menerapkan moratorium 2011 ini hanya berlangsung untuk sementara waktu hingga prosedur dan sistem penempatan diperbaiki. Respon yang diberikan Arab Saudi terhadap kebijakan moratorium 2011 dapat dilihat dari tindakan pemerintah Arab Saudi yang menyetujui adanya perundingan, padahal dalam 40 tahun terakhir Arab Saudi tidak pernah menyetujui adanya diplomasi terkait pelindungan pekerja migran (Amanda 2016, 471).

Keputusan Arab Saudi melakukan perundingan dengan Indonesia dalam pelindungan pekerja migran ini juga dilatarbelakangi oleh menurunnya jumlah *job orders*. Akibatnya terjadi kelangkaan pekerja migran di Arab Saudi dan semakin meningkatkan upah kerja pekerja migran yang sedang bekerja, kenaikan upah kerja ini merupakan upaya majikan untuk memperpanjang kontrak kerja agar para pekerja migran tidak Kembali ke Indonesia (Amanda 2016, 471). Kebijakan ini juga menjadi momentum pemerintah Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih unggul, karena hal ini bisa mempengaruhi penempatan pekerja migran (Yuliastuti 2012). Tidak hanya itu, pengaruh moratorium 20211 juga meminimalisir

tindak kekerasan yang dilakukan para majikan di Arab Saudi, yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Table 3. Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi tahun 2010-2013

NO	Tahun	Jumlah Pengaduan PMI
1.	2010	31.676
2.	2011	18.977
3.	2012	8.940
4.	2013	3.769

Sumber:Rekapitulasi data BP2MI Jumlah Pengaduan BP2MI Tahun 2010-2013.

Namun, adanya moratorium pengiriman pekerja migran pada tahun 2011 ini menyebabkan Indonesia dan Arab Saudi mengalami permasalahan domestik, yang mana permasalahan ini menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum adanya moratorium 2011. Bagi negara Indonesia sendiri adanya moratorium pemberhentian visa pekerja migran dalam sektor informal telah memicu meningkatnya jumlah pengangguran di kalangan masyarakat. Selain itu, menyebabkan menurunnya devisa negara bahkan bisa saja menghilangkan salah satu sumber pemasukan devisa (Fatmawati 2016, 204). Sedangkan Arab Saudi juga mengalami permasalahan seperti menurunnya pasokan pekerja domestik yang menyebabkan masyarakat Arab Saudi melakukan kritik terhadap pemerintah. Tidak hanya itu, moratorium ini juga bisa mengancam citra Arab Saudi yang mana selama ini dikenal sebagai negara *repressive* bahkan, dalam jurnal *freedom house* tahun 2012 negara Arab Saudi termasuk negara dengan rating terburuk dalam berpartisipasi politik dan juga publik (Freedom House 2012, 2).

2.2.2 Kebijakan Memorandum of Understanding (MoU) Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers Indonesia and Arab Saudi Tahun 2014

Demi terjalinnya hubungan kerja sama dan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang lebih baik. Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi melakukan perjanjian kerja sama pada tanggal 19 Februari 2014 yang mana Muhamin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama dengan Adel M. Fakieh perwakilan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) yang bertempat di Riyadh, Arab Saudi. Perjanjian kerja sama bilateral ini membahas terkait dengan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dalam sektor domestik (Monica dan Theodora 2019, 40). Penandatangan perjanjian ini merupakan sejarah baru bagi kedua negara dalam melakukan kerja sama terutama dalam bidang pelindungan dan juga penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang secara sah ditandatangani untuk pertama kalinya (Fatmawati 201, 204).

Setelah penandatangan perjanjian ini, pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi melanjutkan kerja sama dengan membentuk *Joint Working Committee* (JWC). Dalam hal ini, Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) berperan sangat penting dalam mempercepat terjadinya perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi, yang mana perjanjian ini telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 5 September 2014 (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 2014,3). Oleh karena itu, Timwas TKI berharap pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti perjanjian dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penempatan dan pelindungan pekerja migran. Adanya perjanjian ini diharapkan mampu meningkatkan kerja sama dalam pembenahan sistem, mekanisme

penempatan, pelindungan dan juga kesejahteraan pekerja migran Indonesia yang akan bekerja maupun sedang bekerja di Arab Saudi (Shaleh and Nasution 2020, 33).

Penandatangan perjanjian MoU ini merupakan hasil dari kepastian hukum dan juga jaminan terhadap perlindungan bagi pengguna maupun pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Perjanjian ini meliputi penyelesaian permasalahan hubungan kerja dengan standar kontrak kerja seperti jenis pekerjaan, perpanjangan kontrak, upah yang diberikan serta hak dan kewajiban pengguna jasa pekerja migran Indonesia (Amanda 2016, 472). Ada beberapa pemenuhan hak bagi para pekerja migran seperti sarana komunikasi, hari libur dan cuti, paspor dipegang oleh pekerja migran, aturan jam kerja dan istirahat, sistem upah yang dibayarkan melalui jasa perbankan, asuransi kesehatan, menggunakan sistem online dalam penempatan dan perekrutan, bantuan 24 jam (c*all center)*, serta adanya persetujuan terkait dengan pelindungan dan repatiasi (Shaleh and Nasution 2020, 34). Setelah ditetapkannya perjanjian ini pengaduan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2019, 30):

Table 4. Data Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2014-2018 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

NO.	Negara	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Arab Saudi	1.294	1.103	1.145	874	441
2.	Malaysia	886	1.994	1.535	1.704	3.133
3.	Singapore	152	154	204	172	98
4.	Taiwan	277	274	442	622	272
5.	United Arab Emirates	280	264	314	199	238

Sumber: Rekapitulasi Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2014-2018.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 terdapat 1.294 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan dengan jumlah 1.103 kasus pengaduan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Namun, data jumlah pengaduan ini belum

termasuk kasus-kasus yang tidak diajukan maupun tercatat di *crisis center*. Dapat dilihat bahwa dalam jangka waktu 2014-2015 sejak ditetapkannya *Memorandum of Understanding* (Mou) 2014 jumlah berkurangnya kasus pengaduan pekerja migran pada tahun 2015 tidak lebih dari 8% atau hanya berkurang 191 dari jumlah pengaduan di tahun 2014 (Monica and Theodora 2019, 40). Meskipun jumlah pengaduan pekerja migran mengalami penurunan namun realitanya masih banyak para pekerja yang mengalami berbagai permasalahan seperti kekerasan fisik, pekerja migran Indonesia yang ilegal, bahkan ada beberapa kasus pekerja migran Indonesia yang terpidana mati (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin 2022, 10).

Berkurangnya jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi tentunya bukan prestasi bagi Indonesia padahal dengan adanya MoU yang disepakati ini diharapkan dapat melindungi, menekan dan mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Hal ini tentunya menjadi permasalahan hukum sejak berlakunya perjanjian. Dimana dalam perjanjian ini belum ada kepastian hukum untuk melindungi pekerja migran yang bermasalah di Arab Saudi (Shaleh and Nasution 2020, 35). Belum adanya kepastian hukum terhadap permasalahan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi ini disebabkan karena tidak adanya respon baik dari pemerintah Arab Saudi untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian MoU tahun 2014 pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi hanya bertahan selama satu tahun sejak penandatangannya (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin 2022, 10).

2.2.3 Moratorium Permenaker No. 260 Tahun 2015 Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia memutuskan penghentian pelarangan pengiriman pekerja migran Indonesia pada sektor informal di wilayah Timur Tengah dengan

menggunakan perseorangan melalui Permenaker Nomor. 260 tahun 2015 yang diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2015 (Monic and Theodora 2019, 40). Negara-negara wilayah Timur Tengah yang dimaksud adalah Mesir, Iraq, Kuwait, Lebanon, Palestina, Maroko, Mauritania, Oman, Arab Saudi, UEA, Yaman, Yordania, Qatar, Aljazair, Bahrain, Sudan, Suriah, Tunisia dan Libya. Ditetapkannya moratorium ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang terus menimpa pekerja migran dan lemahnya jaminan yang melindungi para pekerja migran di negara wilayah Timur Tengah (Prativi 2019, 595). Disamping itu, pemerintah Arab Saudi juga belum memiliki mekanisme penyelesaian terkait dengan permasalahan para pekerja migran Indonesia dan belum adanya komitmen dari pemerintah Arab Saudi.

Pemberlakuan moratorium ini hanya berlaku pada pekerja migran informal saja karena dalam sektor ini para pekerja migran informal banyak mengalami permasalahan dengan para majikannya dengan adanya moratorium ini diharapkan dapat mengurangi jumlah permasalahan pekerja migran dalam sektor informal (Azizah et. Al 2023, 97). Namun, sejak ditetapkan oleh pemerintah Indonesia terkait kebijakan moratorium Permenaker No. 260 Tahun 2015 dengan penghentian pekerja migran Indonesia dalam sektor informal, hal ini semakin menimbulkan permasalahan seperti semakin banyaknya pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal. Menurut data dari KBRI tercatat bahwa jumlah pekerja migran per November 2015 di kota Riyadh sebanyak 228.846 dan kurang lebih 5.000 diantaranya adalah pekerja migran ilegal yang tidak memiliki izin *(overstay)* (Nola 2017, 2).

BAB 3

INPUT, OUTPUT DAN UMPAN BALIK DALAM SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL (SPSK)

Pada Bab II penulis telah menjelaskan mengenai dinamika pekerja migran Indonesia dan kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi sebelum adanya kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi salah satunya adalah dengan menerapkan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Oleh karena itu, untuk melanjutkan penelitian ini pada bab III akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pengambilan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dengan menggunakan teori sistem politik yang digagas oleh Chilcote dan membagi menjadi tiga pembahasan yaitu input, output dan umpan balik.

Input merupakan sebuah masukan sistem politik dalam bentuk tuntutan dan dukungan dimana tuntutan ini dapat muncul pada sistem itu sendiri maupun lingkungan yang terbagi menjadi dua yaitu intrasocietal dan extrasocietal (Easton 1988, 106). Sedangkan output merupakan gambaran dari tanggapan penting terakhir terhadap adanya tuntutan dan dukungan dalam sebuah sistem politik, yang menghasilkan bentuk keputusan dan tindakan politik (Chilcote 2003, 200). Umpan Balik merupakan hasil dari output yang sudah dihasilkan dan menjadi umpan balik bagi lingkungan melalui pemuasan permintaan sebagai anggota sistem, dan dengan demikian juga mereka membangkitkan dukungan terhadap sistem. Hal ini juga

memungkinkan adanya konsekuensi-konsekuensi negatif yang menghasilkan permintaan baru kepada sistem (Chilcote 2003, 200).

3.1 Input dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)

Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab I bahwa Chilcote telah membagi pembahasan mengenai sistem politik terdapat input dalam sebuah sistem politik yang merupakan sebuah masukan sistem politik dalam bentuk tuntutan dan dukungan dimana tuntutan ini dapat muncul pada sistem itu sendiri maupun lingkungan yang terbagi menjadi dua yaitu intrasocietal dan extrasocietal (Chilcote 2003,201). Dukungan ialah "tindakan atau orientasi yang mendorong atau menahan suatu sistem politik" (Chilcote 2003, 200)**.** Lingkungan intrasocietal mencakup hal-hal yang terletak di luar batas-batasa suatu sistem namun masih tetap berada di dalam masyarakat yang sama meliputi: sistem ekologi (non manusia, fiisk); sistem biologi (susunan genetis manusia); sistem kepribadian (psikologi); dan sistem sosial (budaya, struktur sosial, ekonomi dan demografi) (Chilcote 2003, 201). Sedangkan sistem extrasocietal adalah sistem yang terletak di luar masyarakat yang terdiri dari: sistem sosial internasional (sistem ekonomi dunia, Gerakan feminism, revivalisme islam dll); sistem ekologi internasional (terpisahnya dunia berdasarkan benua, kelangkaan sumber daya alam, geografi wilayah, dan isu lingkungan); sistem politik internasional (NATO, PBB, ASEAN, Europa Union, blok perdagangan, hegemoni, polarisasi).

3.1.1 Tuntutan dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)

Tuntutan merupakan sebuah masukan sistem politik dalam bentuk tuntutan dan dukungan dimana tuntutan ini dapat muncul pada sistem itu sendiri maupun lingkungan yang terbagi menjadi dua yaitu intrasocietal dan extrasocietal (Easton 1988, 106). Tuntutan dalam hal ini berkaitan dengan barang dan pelayanan (upah,

hukum, ketenagakerjaan, jalan dan sembako), regulasi (keamanan umum, hubungan industrial) maupun berkaitan dengan partisipasi dalam sistem politik (mendirikan partai dan kebebasan dalam berorganisasi) (Aprillia 2016,7). Dalam hal ini penulis akan membahas terkait dengan apa saja yang menjadi tuntutan pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal. Seperti yang kita tahu bahwa jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan hal ini tidak sejalan dengan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia dan menyebabkan banyak pengangguran dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya tuntutan ini pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan membuka peluang para masyarakat untuk bekerja di luar negeri salah satunya negara Arab Saudi dengan prosedur dan juga jangka waktu yang sudah ditentukan. Yang mana Arab Saudi merupakan salah satu negara yang membutuhkan pekerja asing untuk bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga, penjaga bayi, penjaga anak, juru masak, maupun supir keluarga. Dimana dalam sektor ini tidak memerlukan tenaga kerja dengan kemampuan maupun berpendidikan tinggi untuk bekerja, hal ini tentunya memberikan peluang tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi (Ismail 2019, 483).

Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak para pekerja migran Indonesia kerap sekali mendapatkan permasalahan dalam proses pemberangkatan, aparat pemerintahan, dan juga para majikan dan maraknya isu pemerasan, perdagangan manusia, kekerasan, dan juga eksploitasi (Azhara 2023, 9). Tidak hanya itu masih banyak pekerja migran Indonesia yang terus mengalami kekerasan baik itu fisik maupun verbal dan bahkan dapat menyebabkan kematian, pekerja migran juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti gaji yang tidak dibayarkan, jam kerja yang melebihi batas dan kerap menjadi sasaran perdagangan organ tubuh manusia (Monica and Theodora 2019, 37). Padahal pekerja migran Indonesia di Arab Saudi ini

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Dengan banyaknya permasalahan yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi tentunya menjadi dukungan adanya sebuah kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan ini.

Seperti yang kita tahu bahwa pengiriman pekerja migran merupakan kerja sama bilateral yang dilakukan oleh dua negara dengan memiliki kepentingan masing-masing. Dimana pemerintah Arab Saudi membutuhkan para pekerja migran asing untuk bekerja khususnya dalam sektor informal demi memenuhi kebutuhan para masyarakat Arab Saudi. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat ini, pemerintah Arab Saudi melakukan kerja sama dengan pemerintah Indonesia dengan mengirimkan tenaga kerja khususnya dalam bidang informal. Pengiriman pekerja migran Indonesia di Arab Saudi telah dilakukan sejak tahun 1975 dimana pada saat itu terjadi peristiwa *boom oil* yang menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja di Arab Saudi meningkat (Geerards 2008, 5). Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan yang terjadi kepada para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah permasalahan pekerja migran dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

3.1.2 Dukungan dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)

Dukungan ialah “tindakan atau orientasi yang mendorong atau menahan suatu sistem politik” (Easton 1957: 390 dalam Chilcote 2003, 200). Pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal tentunya mendapatkan dorongan dari beberapa lembaga baik itu pemerintah maupun non pemerintah.

Lembaga-lembaga yang termasuk dalam pemerintah adalah komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Perusahaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan BPJS Ketenagakerjaan (Badan pelidungan Pekerja Migran Indonesia, 2021). Dalam laman berita ANTARA ketua komisi IX DPR RI Dede Yusuf menyampaikan bahwa ia mendukung adanya kebijakan penempatan pekerja migran dengan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal dan menyampaikan bahwa Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ini berbeda dengan sistem sebelumnya dimana para pekerja migran tidak lagi bekerja untuk semua jenis pekerjaan rumah (Septiyulda, 2018).

Selain itu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) juga mendorong adanya kebijakan ini dengan mempersiapkan sistem informasi (SISKOP2MI) untuk Job Order (JO) dan SIP2MI, memperisapkan pelayanan, dan mempersiapkan infrastruktur termasuk dengan anggaran untuk layanan verifikasi dokumen dan Orientasi Pra Penempatan (OPP) (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2021). Dalam hal ini lembaga non pemerintah yang mendorong adanya kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yaitu APJATI. APJATI merupakan organisasi yang mewakili perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia dan memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan kualitas serta standar layanan yang diberikan perusahaan jasa tenaga kerja di Indonesia (Apjati, 2024). Pada tanggal 7 Mei 2018 Sekjen Kemenaker Hery Sudarmanto bersama dengan Ketua Umum APJATI Abdullah Umar Basamalah melakukan penandatangan nota kesepahaman untuk menjalin kerja sama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, profesionalisme dan ketaatan hukum bagi seluruh penanggung jawab perusahaan penempatan PMI baik itu anggota APJATI maupun karyawan (Kompas, 2018).

Gambar 1. Penandatanganan Nota Kesepahaman Kemenaker dan APJATI



Sumber: Kompas.com 2018

Tidak hanya itu, organisasi masyarakat yaitu GARDA Buruh Migran Indonesia (GARDA BMI) yang merupakan organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan nasib dan kepentingan buruh dan pekerja migran Indonesia serta mencari solusi berbagai permsalahan yang dihadapi baik di dalam negeri maupun luar negeri (GARDA BMI, 2024). Dalam wawancaranya bersama dengan media Beritasatu.com Dewan Pimpinan Pusat Garda Buruh Migran Indonesia berpendapat bahwa penempatan pekerja migran Indonesia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal memiliki kelebihan untuk mencegah penempatan pekerja migran nonprosedural. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa mendukung segala upaya pelindungan sebelum bekerja yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan akan menyeleksi dan melatih calon pekerja migran yang berpengalalman ke Arab Saudi (Hardum, 2021). Namun, dalam pelaksanaan kebijakan ini Migrant Watch mengkritisi kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan penempatan pekerja migran dalam sektor domestik melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Migran Watch menganggap bahwa kebijakan ini merupakan monopoli bisnis jasa penempatan pekerja migran (Suara.com, 2022).

3.1.3 Lingkungan Intrasocietal dan Extrasocietal dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)

Dalam hal ini penulis akan membahas terkait dengan apa saja yang menjadi tuntutan pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal. Chilcote sendiri membagi bahwa tuntutan lingkungan dalam sebuah sistem politik dibagi menjadi dua yaitu intrasocietal dan extrasocietal yang akan dibahas di bawah ini (Chilcote 2003, 201):

1. Lingkungan Intrasocietal merupakan tuntutan yang berada di luar namun masih tetap berada di dalam masyarakat dan membaginya menjadi empat yaitu;

Sistem Ekologi merupakan lingkungan yang mencakup fisik dan kondisi organik non humanis kehidupan manusia, lingkungan fisik itu sendiri meliputi kondisi geografi, iklim, luas teritorial. Sedangkan non humanis mencakup alam, persediaan pangan dan flora & fauna yang dapat digunakan oleh anggota sistem (Chilcote 2003, 200). Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan ini, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang berarti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian dunia (Kemenlu, 2024). Beberapa keuntungan yang dirasakan Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi silang ini adalah Indonesia memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia baik itu udara maupun laut. Tidak hanya itu Indonesia juga menjadi titik persimpangan perekonomian dunia seperti perdagangan negara industri dengan negara yang berkembang contohnya Jepang, Korea, RRC, dan negara-negara Asia, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah (Kemenlu, 2024).

Disamping itu dengan letak geografis ini negara Indonesia mendapatkan pengaruh kebudayaan dan peradaban dunia, serta secara alami Iklim di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim. Pada bulan Oktober-April angin musim bertiup dari Asia ke Australia yang membawa uap air dari Samudera Pasif sehingga menyebabkan musim hujan. Sedangkan pada bulan April-Oktober angin musim bertiup dari Australia ke Asia yang sedikit membawa uap dari air dai Samudra Hindia sehingga menyebabkan musim kemarau (Nadia 2022). Pengaruh musim ini menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris yang mana pertanian di Indonesia maju pesat dan mampu menghasilkan banyak bahan pangan seperti beras, jagung, sayur, buah, kopi, tembakau, sawit dan lain-lain. Hal ini tentunya menjadi keuntungan sendiri bagi kemakmuran dan keberlangsungan hidup penduduk selain itu, hal ini juga memberikan keuntungan pada sektor ekonomi dan menjadi peluang untuk berperan aktif salam perdagangan Internasional (Kemenlu 2024).

Dengan letak geografis ini pemerintah Indonesia berupaya untuk memanfaatkan kekayaan yang ada di wilayah Indonesia dengan melakukan kerja sama dengan beberapa negara salah satunya adalah Arab Saudi. Seperti yang kita tahu bahwa letak geografis Indonesia dengan Arab Saudi memiliki perbedaan yang mendasar dimana Arab Saudi berada di Semenanjung Arab di antatra Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Arab di sebelah Timur. Dengan kondisi wilayah darat gersang yang terdiri dari padang berbatuan dan berpasir, dataran tinggi, pegunungan dan tidak ada aliran sungai permanen (Kemenlu, 2024). Selain itu, iklim negara Arab Saudi berbeda-beda di setiap daerahnya seperti di Jeddah umumnya panas dan lembab sepanjang tahun, sedangkan wilayah pedalamam jauh lebih panas dan kering pada bulan Mei-September dan pada bulan Nopember-Februari mengalami musim dingin dan sumber daya alam yang dimiliki Arab Saudi meliputi minyak, gas, emas, perak

dan tembaga (Kemenlu, 2024). Dengan perbedaan geografi negara Indonesia dengan Arab Saudi hal ini menunjukkan bahwa sistem ekologi tidak dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia yaitu Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

Sistem Biologi merupakan lingkungan yang berhubungan dengan keturunan genetik yang dapat menentukan batas-batas perilaku setiap individu yang memungkinkan dapat melahirkan implikasi terhadap kehidupan sebuah sistem politik (Chilcote 2003, 200). Dalam hal ini, Chilcote berasumsi bahwa susunan biologis manusia tertentu akan melahirkan suatu perilaku tertentu pula, namun kebenaran dari asumsi ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Karena pemahaman terkait dengan hubungan antara biologi dengan perilaku manusia telah berkembang seiring dengan teori-teori yang telah diperkenalkan dan disamping itu susunan biologi ini merupakan sesuatu yang kompleks sehingga tidak bisa ditafsirkan dengan mudah. Oleh karen itu, sistem biologi menurut Chilcote tidak bisa berpengaruh adanya kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) karena susunan biologi manusia yang kompleks dan tidak bisa di tafsirkan dengan mudah.

Sistem Kepribadian merupakan lingkungan yang berhubungan dengan negara bekas penjajah, berkembang, negara maju, terbelakang maupun negara superpower. Jika kita melihat sejarah negara Indonesia telah dijajah oleh bangsa Belanda sejak tahun 1595 dan berlanjut selama 350 tahun dan diakhiri dengan penguasaan Jepang terhadap Indonesia selama 3,5 tahun. Namun, pada tanggal 17 Agustus 1945 para pergerakan nasional Indonesia berhasil mengumumkan kemerdekaan Indonesia setelah melakukan perjuangan yang panjang (Ardiansah 2023, 179). Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki

jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Dengan status negara berkembang tentunya pemerintah Indonesia berupaya untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain dan menjadikan negara Indonesia menjadi salah satu negara maju. Banyaknya penduduk menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar (Zulfikar, 2021).

Maka daripada itu, dapat diketahui bahwa sistem kepribadian seperti negara pernah dijajah dan negara berkembang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan yang akan diterapkan dalam sebuah negara. Salah satu contohnya adalah negara Indonesia sendiri yang merupakan negara bekas penjajahan dan pada saat ini masih dalam jajaran negara berkembang di dunia. Pemerintah Indonesia telah melakukan bebagai upaya untuk mensejahterahkan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang lebih terjamin salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Pengiriman pekerja migran ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalalm mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Sistem Sosial merupakan lingkungan yang berhubungan dengan budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi, dan demografis. Negara Indonesia merupakan negara keempat yang menduduki jumlah penduduk terbanyak didunia, Indonesia sendiri memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang tersebar diseluruh penjuru di Indonesia seperti tarian daerah, pakaian adat dan rumah adat. Namun, budaya Indonesia tidak hanya murni budaya pribumi saja melainkan mendapat pengaruh dari budaya Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Dengan banyaknya suku dan bangsa tentunya memberikan pengaruh terhadapa kehidupan sosial masyarakat Indonesia struktur sosial itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu horizontal dan vertikal (CNN, 2022). Struktur sosial horizontal ditandai dengan perbedaan sederajat seperti

perbedaan ras, suku dan agama, sedangkan struktur vertikal ditandai dengan stratifikasi sosial yang merupakan pelampiasan masyarakat dengan sifat heriraki seperti jabatan pekerjaan, tingkat Pendidikan dan kelas ekonomi (CNN, 2022).

Di Indonesia sendiri sudah tidak asing lagi dengan fenomena kesenjangan sosial dimana kehidupan orang berkecukupan dengan kurang beruntung terlihat begitu mencolok. Kesenjangan sosial ini juga dikaitkan dengan kekayaan, pendapatan, pendidikan dan juga ekonomi, hal ini disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia yang menyebabkan banyak sekali pengangguran dan tingkat kemiskinan semakin meningkat (Tokanto, 2022). Dengan tidak adanya lapangan pekerjaan ini para masyarakat berusaha untuk mencari peluang bekerja di negara lain salah satunya adalah dengan menjadi pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Para masyarakat juga berpendapat bahwa dengan bekerja di luar negeri dapat memperbaiki kualitas kehidupan bagi keluarga dan mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan bekerja di dalam negeri. Dengan adanya kesenjangan sosial ini menunjukkan bahwa sistem sosial dalam sebuah sistem politik dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam sebuah negara.

2. Lingkungan extrasocietal merupakan sistem yang terletak diluar dimana sistem politik itu

merupakan subsistem sosial, namun ia mungkin memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi kelangsungan atau perubahan suatu sistem (Chilcote 2003, 201):

Sistem Sosial Internasional seperti kondisi pergaulan masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, Gerakan feminism, revivalisme islam dan lain-lain (Pribadi dan Muhyidin 2024,10). Dalam hal ini, sistem ekonomi antara Indonesia dengan Arab Saudi memiliki perbedaan dimana Indonesia sendiri menggunakan sistem ekonomi

pancasila yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta sektor swasta maupun publik. Sedangkan Arab Saudi menggunakan ekonomi dengan bebasis minyak yang dikontrol oleh pemerintah kuat terhadap kegiatan ekonomi utama. Di Arab Saudi sektor minyak bumi dapat menyumbang sekitar 80 persen dari pendapatan anggaran, 45 persen dari PDB dan 90 persen dari pendapatan ekspor (Kemenlu.go.id, 2024). Dengan meningkatnya perekonomian di Arab Saudi memberikan dampak kepada masyarakatnya sehingga mereka lebih membutuhkan para tenaga kerja asing untuk bekerja dalam sektor domestik.

Sistem Ekologi Internasional seperti terpisahnya negara berdasarkan benua, kelangkaan sumber daya alam, geografi wilayah, dan isu lingkungan (Pribadi dan Muhyidin 2024,10). Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia dengan Arab Saudi merupakan negara yang berada di benua Asia dimana Indonesia berada di Asia Tenggara sedangkan Arab Saudi berada di Asia Timur. Hal ini tentunya memberikan perbedaan yang mendasar baik itu budaya, sumber daya alam, dan juga kondisi wilayahnya. Oleh karena itu sistem ekologi Internasional tidak memberikan pengaruh dalam pembuatan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal pemerintah Indonesia dikarenakan adanya perbedaan yang mendasar antara Indonesia dengan Arab Saudi.

Sistem Politik Internasional PBB, NATO, ASEAN, ANXUS, Europa Union, blok perdagangan, dan pola hubungan politik antar negara seperti hegemoni, polarisasi kekuatan dan tata hubungan dalam lembaga internasional (Pribadi dan Muhyidin 2024,10). Hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi sudah dimulai pada 1 Mei 1950 yang ditandai dengan adanya pembukaan perwakilan RI di Jeddah dan pada tahun 1964 perwakilan RI ini berubah status menjadi Kedutaan Besar

Republik Indonesia. Pada tahun 1985 pemerintah Indonesia memindahkan kedutaan ke Riyadh seiring dengan perpindahan ibu kota Arab Saudi (Kemlu.go.id 2024). Arab Saudi juga merupakan salah satu dari tujuh negara Arab yang memberikan pengakuan atas proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 4 November 1947. Kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi hingga saat ini masih menjalin hubungan dengan baik khususnya dalam bidang ketenagakerjaan Namun, sejak 1 Agustus 2011 Pemerintah Indonesia menutup penempatan pekerja migran sektor domestik dan diperluas implementasinya melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015 dengan pemberhentian dan pelarangan penempatan menggunakan perseorangan di negara Timur Tengah.

3.2 Output dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)

Output merupakan gambaran dari tanggapan penting terakhir terhadap adanya tuntutan dan dukungan dalam sebuah sistem politik, yang menghasilkan bentuk keputusan dan tindakan politik (Chilcote 2003, 200). Dalam pengertian ini, output ditunjukkan dalam status sistem legal, keputusan administrasi, tindakan, dekrit, Undang-undang dan kebijasanaan lainnya dari pihak penguasa politik, konsesus informal suatu majelis kesukuan serta selera dan manfaat para penguasa (Chilcote 2003,201). Dalam hal ini, output yang dihasilkan dari adanya tuntutan dan dukungan untuk menghasilkan kebijakan baru adalah pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

3.2.1 Kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)

Seperti yang kita tahu bahwa Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya seperti MoU tahun 2011, MoU tahun 2014 dan moratorium Permenaker No. 260 tahun 2016 namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum secara

penuh dapat melindungi pekerja migran. Hingga pada tahun 2018 pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri dan Arab Saudi yang diwakilkan oleh Menteri Tenaga kerja Ahmed Al-Rajhi melakukan kesepakatan terkait kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang ada pada keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 (Azizah et.al 2023, 98). Pada tahun 2019 masa jabatan Menteri Ketenagakerjaan berakhir dan digantikan oleh Ida Fauziyah selama masa jabatan Ida Fauziyah kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal terus berjalan. Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) merupakan kelanjutan dari *Minutes of Meeting* Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dengan Minister of Labour and Social Development Kerajaan Arab Saudi yang dilaksanakan di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 16 Oktober 2017 (KepManaker RI No.291 2018, 1).

Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan Keputusan Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 291 Tahun 2018 terkait dengan pedoman pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Kerja sama kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi merupakan kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan hak-hak pelindungan dan mengatur urusan terkait hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan agar sesuai dengan hukum yang berlaku di kedua negara dan hukum Internasional (Pangestu, Primawanti and Finaldin 2020, 12). Kesepakatan ini juga dilatarbelakangi oleh keputusan Arab Saudi untuk memperbaiki kebijakan dan jaminan terhadap para pekerja asing oleh karena itu, pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan terkait dengan kebijakan dan peraturan dalam penempatan dan pelindungan pekerja migran (KepMenaker RI No.291 2018, 1). Tidak hanya itu,

kerajaan Arab Saudi juga memiliki undang-undang untuk melindungi para pekerja asing dan memperbaiki tata kelola pelindungan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya departemen tambahan dalam struktur Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Arab Saudi yang memiliki tugas untuk mengelola pelindungan para pekerja migran (Azizah et.al 2023, 98).

Kerja sama antara Indonesia dengan Arab Saudi ini dilakukan dengan menggunakan prinsip saling menguntungkan, menghormati, adil, aman, bermartabat dan transparan untuk melindungi para pekerja migran secara optimal dalam segala aspek hukum, sosial maupun ekonomi baik sebelum keberangkatan, selama bekerja dan berkahirnya kontrak kerja (KepMenaker RI No.291 2018, 5). Dengan adanya kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ini merupakan strategi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi para pekerja migran. Dalam pelakasanaanya pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi telah menyepakati TA *(Technical Agrrangements)* yang digunakan sebagai pilot project dalam kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Kesepakatan ini tentunya lebih terintegrasi dan diharapkan mampu memberikan manfaat dalam memecahkan permasalahan para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi (Azizah et.al 2023, 100).

Kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ini, merupakan kebijakan pemerintah Indonesia dengan regulasi baru, dimana pada proses penempatan pekerja migran Indonesia dilakukan melalui satu pintu yaitu dengan menggunakan perusahaan atau syarikah yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia dan tidak diperbolehkan melalui perorangan (Kemenlu 2023). Hal ini disebabkan oleh sistem perorangan di Arab Saudi sulit untuk meminta pertanggungjawaban atas keselamatan dan perlindungan para pekerja migran Indonesia. Dalam kebijakan ini juga hanya

dilakukan di empat area penempatan yaitu Riyadh, Jeddah, Madinah, dan wilayah Timur (Dammam, Dahran, dan Khobar). Selain itu, periode pelaksanaan berjalan selama 6 bulan dan dengan 2 tahun masa kontrak dan dengan penempatan jabatan pada Housekeeper, Baby Sitter, Family Cook, Elderly Care Taker, Family Driver dan Child Care Worker (Kemnaker.go.id 2021).

3.2.2 Diplomasi Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)

Diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia dalam jangka waktu tahun 2017-2023 telah melakukan lima kali pertemuan. Diantaranya adalah pada tanggal 16 Oktober 2017 bertempatan di Jeddah, Arab Saudi, pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi melaksanakan *Minutes of Meeting* yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI dengan *Minister of Labour and Social Development* Kerajaan Arab Saudi. Dalam pertemuan ini menghasilkan kebijakan terkait pelindungan pekerja migran Indonesia dengan menetapkan bahwa penempatan pekerja migran melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (KepMenaker RI No.291, 2018, 2). Hingga akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2018 pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi melakukan penandatanganan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang disepakati dan diresmikan oleh Menteri M. Hanif Dhakiri dengan Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi di kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI (Monica and Theodora 2019, 42).

Pada tanggal 16 September 2019 pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi kembali melakukan pertemuan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK), dimana dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang disepakati yaitu: (Amrullah 2019, 65)

1. Pilot project SPSK pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi akan dimulai pada tanggal 01 Oktober 2019;
2. Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi bersepakat untuk memperpanjang masa berlaku *Technical Agrrangements* hingga bulan April 2020;
3. Membentuk satuan tugas atau *Joint Task Force* yang ditugaskan untuk monitoring dan melakukan evaluasi implementasi SPSK dan juga menyelesaikan *dispute settlement* yang terjadi dari implementasi SPSK.

Selain itu, Kerajaan Arab Saudi dalam pertemuan ini juga menyampaikan beberapa komitmen yaitu: (Amrullah 2019, 65)

1. Kerajaan Arab Saudi menetapkan bahwa jumlah perusahaan *(Syarikah)* yang akan terlibat dalam SPSK berjumlah 42;
2. Memperbaharui materi terkait dengan orientasi sebelum pemberangkatan bagi calon pekerja migran Indonesia;
3. Memastikan bahwa *hotline service* 24 jam di Arab Saudi dapat diakses oleh seluruh pekerja migran Indonesia dalam Bahasa Indonesia.

Selain itu, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Esam A Abid Althagafi selaku Dubes dan Yahya Al-Qahtani wakil Dubes Kerajaan Arab Saudi kembali melakukan pertemuan bilateral bertempatan di kantor Kementerian Ketenagakerajaan Indonesia pada tanggal 3 Februari 2020. Dalam pertemuan tersebut membahas terkait dengan persiapan pelaksanaan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) seperti rekruitmen dan seleksi perusahaan penempatan pekerja migran dan juga mendorong agar SPSK ini segera dilaksanakan (Kemnaker, 2020). Disamping itu, pemerintah Indonesia juga menyampaikan bahwa hanya mengirim para pekerja migran Indonesia yang berkompeten. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk menambahkan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja

migran dan akan melakukan kerja sama dengan penyelenggara asuransi di Kerjaan Arab Saudi (Kemnaker, 2020).

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi pada tanggal 11 Agustus 2022 bertempat di Badung, Bali, Indonesia kembali melakukan penandatanganan terkait dengan Jo*int Statement dan Record of Discussion One Chennel System for limited Placement for Indonesian Migran Workers in the Kingdom of Saudi Arabia* (Kemnaker, 2022).

Gambar 2. Penandatanganan Technical Arrangment Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi Tahun 2022



Sumber: Kemnaker.go.id 2022

Dalam kesepakatam ini Menaker menyampaikan bahwa mengacu pada *Technical Arrangment* yang telah disepakati bahwa pengiriman pekerja migran Indonesia hanya dalam enam sektor pekerjaan yaitu Housekeeper, Babysitter, Family Cook, Elderly Caretaker, Family Driver, dan jug Child Care. Penempatan pekerja migran Indonesia juga hanya dilakukan di beberapa wilayah Arab Saudi seperti Mekkah, Jeddah, Madina, Damman, Dhahran, Khobar dan Riyadh (Kemenaker, 2022). Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi juga menyampaikan bahwa penempatan pekerja migran melalui SPSK akan jauh lebih mudah dikarenakan kedua

negara tersebut berusaha untuk mengintegrasikan sistem informasi kerja yaitu Siap Kerja dan Musaned. Disamping itu juga membentuk satuan tugas atau Join Task Force yang beranggotakan para pejabat dari pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi (Kemenaker, 2022).

Dalam pelaksanaanya kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) pemerintah Indoensia menetapkan bahwa para pekerja migran Indonesia dalam penempatannya dilakukan dengan menggunakan perusahaan *(syarikah)*. Hal ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang mana penempatan pekerja migran dilakukan dengan menggunakan perseorangan *(kafalah)* (Pangestu, Primawanti and Finaldin 2020, 14). Sistem syarikah adalah proses penempatan pekerja migran dilakukan melalui perushaan-perusahaan yang ditunjuk dan memiliki tanggung jawab kepada pemerintah Arab Saudi. Dalam pelaksanaanya sistem ini sangat memudahkan pemerintah Indonesia dalam melindungi para pekerja migran, hal ini terjadi karena pemerintah Indonesia dapat mengawasi dan melihat apa saja permasalahan yang dialami pekerja migran (Monica and Theodora 2019, 42).

Mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 291 Tahun 2018 terkait dengan pedoman pelaksanaan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) bahwasannya (KepMenaker RI No.291 Tahun 2018):

1. Penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dalam sektor domestik hanya melalui perusahaan (syarikah) dan tidak lagi melalui perseorangan;
2. Jabatan yang di sebagai *housekeeper, babysitter, family cook, elderly caratake*r, *family driver,* dan *child care woker* yang dilakukan secara

bertahap dan dapat disesuaikan dengan *supply* dan *demand* pekerja migran Indonesia;

3. Tempat penempatan pekerja migran hanya di wilayah Riyadh, Jeddah, Madinah dan wilayah timur seperti Dammam, Dahran dan Khobar;
4. Proses penempatan ini tidak memberikan beban biaya kepada para pekerja migran Indonesia.

3.2.3 Pelaksanaan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)

Dalam pelaksanaanya kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) pemerintah Indoensia menetapkan bahwa para pekerja migran Indonesia dalam penempatannya dilakukan dengan menggunakan perusahaan *(syarikah)*. Hal ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang mana penempatan pekerja migran dilakukan dengan menggunakan perseorangan *(kafalah)* (Pangestu, Primawanti and Finaldin 2020, 14). Sistem syarikah adalah proses penempatan pekerja migran dilakukan melalui perushaan-perusahaan yang ditunjuk dan memiliki tanggung jawab kepada pemerintah Arab Saudi. Dalam pelaksanaanya sistem ini sangat memudahkan pemerintah Indonesia dalam melindungi para pekerja migran, hal ini terjadi karena pemerintah Indonesia dapat mengawasi dan melihat apa saja permasalahan yang dialami pekerja migran (Monica and Theodora 2019, 42). Namun, dalam pelaksanaan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ini, pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi mengalami kendala. Kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan Sistem Satu Kanal (SPSK) adalah adanya virus menular yaitu pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2 dan menimbulkan gejala ringan seperti flu bahkan dapat menimbulkan infeksi pada paru-paru seperti pneumonia dan dapat menyebabkan orang meninggal (Efriza 2021, 61).

Pandemi Covid-19 ini muncul pertama kali pada bulan Desember tahun 2019 di kota Wuhan, China dengan ditemukan 5 kasus pertama penderita Covid-19 yang kemudian terus mengalami kenaikan. Di Indonesia sendiri penyebaran Covid-19 dimulai pada tanggal 2 Maret 2020 dengan dikonfirmasi terdapat 2 kasus positif terkena Covid-19, penyebaran Covid-19 ini terus mengalami peningkatan hingga pada November 2021 tercatat lebih dari 4,25 juta masyarakat yang terpapar Covid-19 dengan angka kematian mencapai 144 ribu jiwa (Efriza 2021, 61). Banyaknya masyarakat yang terpapar virus Covid-19 dan menyebabkan banyak korban jiwa meninggal, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan mengatur dan menghimbau para masyarakat untuk membatasi bepergian ke luar negeri atau masuk ke Indonesia kecuali kepentingan mendesak dan tidak bisa di tunda (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 terkait dengan penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia yang diberlakukan sejak 20 Maret 2020 namun, kebijakan ini dicabut pada tanggal 30 Juli 2020 dan menempatkan beberapa pekerja migran (Noveria and Romdiati 2022 ,73). Namun, jumlah pengiriman pekerja migran ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di Arab Saudi sendiri penempatan pekerja migran pada tahun 2020 hanya 1.926 jiwa berbeda dari tahun 2019 dengan jumlah 7.018 (Badan Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, 2020). Di tahun 2017-2019 terdapat lima negara yang mendominasi tujuan para pekerja migran untuk bekerja yaitu Malaysia, Taiwan, Hongkong, Singapura, dan juga Arab Saudi. Namun, setelah WHO *(World Health Organization)* menetapkan bahwa virus Covid-19 sebagai pandemi negara Arab Saudi menutup pintu masuk bagi

para pendatang dari luar negeri termasuk dengan pekerja migran hal ini disebabkan oleh meningkatnya kasus terpaparnya Covid-19 (Noveria and Romdiati 2022, 73).

Dengan terbatasnya berpergian ke luar negeri dan Arab Saudi menutup pintu terkait dengan kedatangan pendatang dari luar negeri kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang mula nya akan diberlakukan pada tahun 2020 terpaksa tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19. Pelaksanaan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ini hanya berlaku selama 2 tahun setelah penandatanganan namun, dengan adanya Covid-19 pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi bersepakat untuk memperbaharui kebijakan ini agar dapat tercapai secara maksimal dan lebih baik dari sebelumnya (Pangestu, Primawanti and Finaldin 2020, 14). Namun, pada tahun 2021 pemerintah Indonesia kembali melakukan uji coba kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk para pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Arab Saudi. Uji coba penempatan pekerja migran melalui SPSK ini akan dilakukan pada bulan februari dengan menempatkan 280 pekerja migran ke Arab Saudi (Kemnaker, 2021).

Pada tanggal 9 Februari 2021 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, BP2MI, dan BPJS Ketenagakerjsaan untuk memaparkan skema *pilot project* kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) (Kemnaker, 2021). Pemerintah Indonesia juga melakukan kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (APJATI) untuk memastikan kesiapan uji coba penempatan pekerja migran Indonesia melalui SPSK ini. Ayub Basalamah selaku ketua umum APJATI mengatakan dalam laman berita yang ditulis Kemnaker bahwa (Kemnaker, 2021):

"Saat ini ada P3MI yang telah memiliki Job Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab Saudi melalui SPSK. Nantinya, para PMI yang diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. Ditargetkan akhir Februari kita mencoba memberangkatkan kurang lebih 280 PMI."

Tidak hanya itu, pemerintah juga memastikan bahwa protokol kesehatan akan diterapkan dengan baik dalam proses uji coba ini mulai dari tahap persiapan, pemberangkatan maupun sesampainya di Arab Saudi (Kemnaker, 2021). Dalam uji cob tahap pertama ini P3MI akan memperioritaskan eks pekerja migran baik yang pernah bekerja di wilayah Timur Tengah maupun negara Asia Pasifik. Sedangkan untuk para pekerja migran baru harus memenuhi syarat mutlak yaitu memiliki kompetensi dan kemampuan Bahasa (Kemnaker, 2021).

Menteri Ida Fauziyah pada tanggal 23 Juni 2023 melepas 100 pekerja migran Indonesia (PMI) dalam sektor domestik tahap pertama melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Penempatan ini merupakan implementasi hasil *Technical Arrangment* pada tahun 2022 yang telah disepakati oleh kedua negara dimana mekanisme penempatannya telah difasilitasi dengan menggunakan platfrom digital dan terintegrasi antara sistem ketenagakerjaan Pemerintah Indonesia (SIAP KERJA) dan sistem ketenagakerjaan Arab Saudi (MUSANED) (Kemnaker, 2022). Menteri Ida Fauziyah dalam acara pelepasan pekerja migran ini juga menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung implementasi penempatan melalui SPSK ini.

Gambar 3. Pelepasan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi oleh Menteri Ida Fauziyah



Sumber: Kemnaker.go.id 2023

3.3 Umpan Balik dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)

Umpan balik merupakan hasil dari output yang sudah dihasilkan dan menjadi umpan balik bagi lingkungan melalui pemuasan permintaan sebagai anggota sistem, dan dengan demikian juga mereka membangkitkan dukungan terhadap sistem. Hal ini juga memungkinkan adanya konsekuensi-konsekuensi negatif yang menghasilkan permintaan baru kepada sistem (Chilcote 2003, 200):

Pertama para penguasa dalam sebuah sistem yang menangani berbagai tanggungjawab dan kekuasaan khusus bertindak atas nama sistem, dan perlu mengetahui bagaimana keadaan umum lingkungan maupun dalam sistem itu sendiri (Chilcote 2003, 200). Dalam kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal ini penguasa yang memiliki tanggung jawab dan kekuasaan khusus dalam bertindak adalah Menteri Ketenagakerajaan yaitu Ida Fauziyah. Dimana dalam merumuskan kebijakan ini Menteri Ida Fauziyah tentunya harus mengetahui bagaimana kondisi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat salah satunya adalah banyak pengangguran di Indonesia, Oleh karena itu Menteri Ida Fauziyah memiliki tanggungjawab untuk

mengatasi permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Tidak hanya itu, kondisi sosial di Indonesia masih disoroti adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara masyarakat kaya dan miskin.

Hal ini memberikan keinginan masyarakat miskin untuk memperbaiki kehidupan yang lebih layak salah satunya adalah dengan bekerja di luar negeri. Namun, dengan banyaknya pekerja migran Indonesia di Arab Saudi memberikan dampak negatif seperti semakin maraknya kekerasan, upah tidak dibayarkan, jam kerja yang melebihi batas dan pelecehan seksual yang dialami para pekerja migran. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini dengan memberikan peluang masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri dan menerapkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal untuk mengatasi permasalahan yang dialami para pekerja migran.

Kedua para penguasa juga harus mencoba mendapatkan informasi terkait dengan keadaan yang mendukung dalam pikiran para anggota dan tuntutan yang mungkin akan di cetuskan paling tidak oleh anggota yang secara politis berpengaruh dalam sebuah sistem. Dan perlu mengetahui apakah para anggota secara diam-diam mendukung rezim dan solider terhadap masyarakat politik, atau apakah mereka berada di ambang pemberontakan melawan keduanya dan apakah tuntutan-tuntutan khusus mereka (Chilcote 2003, 201). Dalam kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal ini Menteri Ida Fauziyah terus melakukan rapat koordinasi dengan Komisi IX DPR RI, dimana dalam rapat tersebut ada beberapa anggota Komisi IX DPR RI merupakan anggota dari beberapa fraksi seperti Golkar dan PDI-P mendukung kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal. Seperti yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena yang merupakan fraksi Golkar menyampaikan

dalam laman berita DPR RI bahwa adanya penempatan pekerja migran yang dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal ini merupakan terobosan yang baik, namun iya juga menyampaikan bahwa kebijakan ini harus terus dilakukan evaluasi secara terus menerus untuk melihat sejauuh mana progresnya (Dewan Perwakilan Rakyat, 2021).

Tidak hanya itu, anggota Komisi IX DPR RI Rohmad Handoyo selaku fraksi PDI-P juga menyampaikan bahwa adanya perbaikan manajeman penempatan pekerja migran yang awalnya perorang menjadi *one channel* merupakan langkah yang baik namun, ia juga menyampaikan bahwa masih ada para pekerja migran yang berangkat secara nonprosedural. Ia menyampaikan *"Kalau akhirnya masih ada aja non-prsedural, berbagai faktor pekerja migran kita disana sudah habis kerjanya tapi tidak diurus surat-suratnya, kan menjadi non procedural juga. Ada juga dari sini sudah berangkat dari Indonesia potensi TPPO."* Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah untuk memberikan edukasi dan sosial lagi dengan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal terutama bagi warga yang kantong-kantong penyebar pekerja migran terbesar (Dewan Perwakilan Rakyat, 2021).

Ketiga Para penguasa harus memperolah informasi terkait dengan akibat-akibat yang telah dihasilkan oleh output. Tindakan ini merupakkan arus informasi yang berlangsung terus dan kembali kepada mereka sehingga apapun sasarannya dalam hubungannya dengan dukungan atau pemenuhan tuntutan, mereka akan mengetahui sejauh mana output telah berhasil mendahului pencapaian tujuan ini (Chilcote 2003, 201). Dalam kebijakan sistem penempatan satu kanal ini pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dari beberapa pihak baik itu pemerintah maupun nonpemerintah. Namun, adanya kebijakan ini juga menimbulkan kritikan dari migrant

watch yang merupakan lembaga non-pemerintah yang berdiri sendiri dan berfokus pada isu ketenagakerjaan. Dimana migrant watch mengkritik pemerintah bahwa adanya kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal ini hanya dikuasi oleh satu asosiasi sehingga tidak dapat memberikan kesempatan kepada perusahan penempatan pekerja migran yang lainnya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat itu sendiri, maka daripada itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan mengirim pekerja migran untuk bekerja di luar negeri. Salah satu negara yang menjadi tujuan para pekerja migran Indonesia untuk berkerja di luar negeri adalah Arab Saudi. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi para pekerja migran memilih negara Arab Saudi yaitu adanya kesamaan dalam agama yang mayoritas penduduknya beragama islam seperti halnya Indonesia, disamping itu kerajaan Arab Saudi memiliki kota yang sangat istimewa dimana terdapat ka'bah yang menjadi pusat umat agama islam untuk beribadah. Oleh karena itu banyak masayarakat Indonesia yang berkeinginan untuk bekerja di Arab Saudi dengan harapan dapat umroh maupun haji dengan mudah dan tentunya dapat memperbaiki kuwalitas kehidupan bagi keluarganya di Tanah air. Tidak hanya itu, Kerajaan Arab Saudi tidak menuntut para pekerja migran untuk memiliki keterampilan khusus seperti tingkat Pendidikan dan kemampuan untuk berbahasa asing.

Para pekerja migran Indonesia dalam realitanya tidak selalu mendapatkan perlakuan baik dari para majikannya, masih banyak para pekerja migran yang mengalalmi permsalahan baik itu gaji yang tidak dibayarkan, jam kerja yang melebihi batas, pemerkosaan, penganiyaan yang bahkan dapat menyebabkan kematian. Dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

Kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal ini merupakan kebijakan yang menerapkan bahwa penempatan pekerja migran dalam sektor domestik hanya dapat dilakukan menggunakan perusahan dan tidak lagi menggunakan sistem perseorangan. Penulis akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal ini dengan menggunakan teori sistem yang digagas oleh Chilcote dan akan dibahas melalui table dibawah ini:

Table 5. Implementasi Sistem Politik Chilcote dalam Kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)

No	Fase	Indikator	Implementasi
1.	Input	Tuntutan	Ketersediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, meningkatnya jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dan Meningkatnya permintaan Arab Saudi akan tenaga kerja asing untuk bekerja dalam sektor domestik
		Dukungan	Terdapat lembaga pemerintah yang mendorong adanya kebijakan ini seperti Komisi IX DPR RI, BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan lembaga non pemerintah seperti APJATI dan Garda BMI. Namun, mendapatkan penolakan dari Migrant Watch karena kebijakan ini dianggap memonopoli bisnis jasa penempatan pekerja migran dalam sektor domestik.
2.	Output	Kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)	Kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal ini merupakan kebijakan yang menempatkan para pekerja melalui sistem kontrak dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah atau

			perusahaan. Penempatan pekerja migran ini hanya dalam sektor domestik meliputi sopir, penjaga bayi, juru masak, pengasuh anak diatas 5 tahun, penjaga lanjut usia dan pengurus rumah tangga. Kebijakan ini hanya dilakukan di empat wilayah meliputi Riyadh, Jeddah, Madinah dan Wilayah Timur (Damman, Dahran dan Khobar).
	Lingkungan Intrasocietal	Sistem Ekologi	Adanya perbedaan geografi negara Indonesia dengan Arab Saudi menunjukkan bahwa sistem ekologi tidak dapat mempengaruhi kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).
		Sistem Biologi	Sistem biologi menurut Chilcote tidak bisa berpengaruh adanya kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) karena susunan biologi manusia yang kompleks dan tidak bisa di tafsirkan dengan mudah.
		Sistem Kepribadian	Dengan status negara berkembang tentunya pemerintah Indonesia berupaya untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain dan menjadikan negara Indonesia menjadi salah satu negara maju.
		Sistem Sosial	Dengan adanya kesenjangan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa sistem sosial dalam sebuah sistem politik dapat

			mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam sebuah negara.
	Lingkungan Extrasocietal	Sistem Sosial Internasional	Meningkatnya perekonomian di Arab Saudi memberikan dampak kepada masyarakatnya, sehingga mereka lebih membutuhkan para tenaga kerja asing untuk bekerja khususnya dalam sektor domestik.
		Sistem Ekologi Internsioanl	Sistem ekologi Internasional tidak memberikan pengaruh dalam pembuatan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal pemerintah Indonesia dikarenakan adanya perbedaan yang mendasar antara Indonesia dengan Arab Saudi.
		Sistem Politik Internasional	Hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi sudah dimulai pada 1 Mei 1950 dan terus berlanjut hingga saat ini.
3.	Umpan Balik	Yang Pertama Penguasa yang menangani berbagai permsalahan dan kekuasaan harus bertindak atas nama sistem.	Dalam kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal ini penguasa yang memiliki tanggung jawab dan kekuasaan khusus dalam bertindak adalah Menteri Ketenagakerajaan yaitu Ida Fauziyah. Dimana dalam merumuskan kebijakan ini Menteri Ida Fauziyah tentunya harus mengetahui bagaimana kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia.
		Kedua para penguasa juga	Dalam kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal ini Menteri Ida Fauziyah terus

		harus mencoba mendapatkan informasi terkait dengan keadaan yang mendukung dalam pikiran para anggota dan tuntutan yang mungkin akan di cetuskan paling tidak oleh anggota yang secara politis berpengaruh dalam sebuah sistem	melakukan rapat koordinasi dengan Komisi IX DPR RI, dimana dalam rapat tersebut ada beberapa anggota Komisi IX DPR RI merupakan anggota dari beberapa fraksi seperti Glokar dan PDI-P mendukung kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal
		Yang ketiga Para penguasa harus memperolah informasi terkait dengan akibat-akibat yang telah dihasilkan oleh output	Dalam kebijakan sistem penempatan satu kanal ini tentunya memberikan pengaruh terhadap masyarakat dan juga pemerintah itu sendiri, dimana Menteri Ida Fauziyah menyampaikan bahwa kebijakan ini mampu memberikan peluang bagi Indonesia

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab I hingga Bab III, penulis berkeinginan untuk memberikan beberapa rekomendasi penelitian yang selanjutnya. Hal ini mengingat bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam

mengatasi permsalahan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi masih saja terjadi hingga saat ini:

1. Penulis merekomendasikan untuk penelitian yang selanjutnya dengan topik yang sama namun dalam membahasnya menggunakan teori yang berbeda. Oleh karena itu, judulnya "Efektivitas Kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi". Topik ini menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut karena pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi telah melakukan hubungan kerja sama dalam jangka yang lama.
2. Penelitian terkait dengan "Peluang dan tantangan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi". Topik ini penting untuk dibahas dalam penelitian selanjutnya karena dalam pelaksanaannya pastinya ada tantangan dan juga peluang bagi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

DAFTAR PUSTAKA

Azhara, Kintan D. 2023. "Diplomasi Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Terpidana Mati di Arab Saudi: Studi Kasus Sumartini." *Humanis: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Dan Humaniora 1 (01): 7-14 https://doi.org/https://doi.org/20.52166/humanis.vl5il.3300*

Azizah, Aulia W., Rendy Wirawan, Yuniarti, and Frisca Alexandra. 2023. "Sistem Penempatan Satu Kanal sebagai Strategi Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi." *Interdependence Journal of International Studies* 4 (2): 93-104. https://ijis.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/ijis/article/view/65.

Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 2014. "Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013." https://bp2mi.go.id/statistik-detail/penempatan-tki-2010-2013.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2019. "Data Penempatan dan Pelindungan TKI Periode Tahun 2018." https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-tki-periode-tahun-2018.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2022. "Laporan Kinerja BP2MI Tahun 2021." https://bp2mi.go.id/uploads/publikasi/images/data_26-03-2022_lkj_bp2mi_2021.pdf.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. n.d. "Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." BP2MI | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Accessed May 21, 2024. https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-tahun-2018.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2024. "Sejarah BP2MI." BP2MI | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. https://bp2mi.go.id/profil-sejarah.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2024. "BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA." BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023.

Badan Pusat Statistik. 2022. "Data Penempatan Dan Pelindungan PMI tahun 2022. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_20032023_Laporan_Publikasi_Tahun_202_-_FIX_.pdf.

Badan Pusat Statistik. 2023. "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022." https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html.

Caballero, Mely, and Anthony. 2017. "From comprehensive security to regional resilience: coping with nontraditional security challenges." *Building ASEAN community: Political-security and socio-cultural reflections*, 123-145. https://resources.equityinitiative.org/bitstream/handle/ei/161/2017%20ERIA%20ASEAN%20at%2050%20-%20Building%20ASEAN%20Community%20Political%E2%80%93Security%20and%20Socio-cultural%20Reflections.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=131.

Cheng, Shu-ju A. 2014. "State and immigration regulations: shared experiences of foreign domestics in Singapore, Saudi Arabia, and Canada." *Transnational*

Social Review 4 (2-3): 259-268. https://doi.org/10.1080/21931674.2014.914346.

Chilcote, Ronald H. 2003. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. 2014. "Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Tim Pengawasan DPR-RI terhadap Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Pada Rapat Paripurna DPR RI." Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/Paripurna_pansus_Laporan_Akhir_Pelaksanaan_Tugas_Timwas_DPR_RI_terhadap_Tenaga_Kerja_Indonesia_pada_Rapur_ke-9,_25_September_2014151122.pdf.

Dewan Perwakilan Rakyat. 2023. "Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat." Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45683/t/Komisi%20IX:%20Sistem%20Penempatan%20Satu%20Kanal%20Pekerja%20Migran%20Terus%20Dievaluasi.

Efriza. 2021. "Covid-19." *Baiturrahmah Medical Journal* 1 (1): 60-68. https://jurnal.unbrah.ac.id/index.php/brmj/article/view/1054.

Fatmawati, Diana. 2016. "Penandatanganan MoU Antara Indonesia dan Arab Saudi Tahun 2014." *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference* 1:200-208. https://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/28-diana.pdf.

Geerards, Imanuella T. 2008. "Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, FISIP Unair*, no. 4, 361-370. https://journal.unair.ac.id/JAHI@penanganan-pemerintah-indonesia-dalam-mengatasi-masalah-penempatan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-arab-saudi-article-4692-media-131-category-8.html.

Hasmi, Nurnaningsih A., Burhanuddin, and Patrice Lumumba. 2022. "Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia." *Hasanuddin Journal of International Affairs* 2 (2): 92-102. https://doi.org/10.31947/hjirs.v2i2.21600.

Islamy, Kayana V., and Muhammad I. Jatmika. 2024. "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Selama Pandemi Covid-19 (2020-2021)." *Indonesian Journal of International Relations* 8 (1): 175-197. https://doi.org/10.32787/ijir.v8i1.515.

Ismail. n.d. "Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Moratorium TKI Domestik ke Arab Saudi Pasca MoU Tahun 2014." *eJournal Hubungan Internasional* 7 (1): 481-498. http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/eJournal%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional%20(02-19-19-04-11-14).pdf.

Juandea, Nissa. 2014. "Dampak Penerapan Kebijakan Moratorium Bagi TKI ke Arab Saudi oleh Pemerintah Indonesia." *ejournal Ilmu Hubungan Internaisonal*, 594. https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/dampak-penerapan-kebijakan-moratorium-bagi-tki-ke-arab-saudi-oleh-pemerintah-indonesia-nissa-juandea/.

Kemnaker. 2022. "Indonesia dan Arab Saudi Menandatangani Pilot Project Sistem Penempatan Satu Kanal: Berita:Kementerian Ketenagakerjaan RI." Kemnaker. https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal.

Kemnaker. 2023. “Menaker Lepas 100 Pekerja Migran Program SPSK ke Arab Saudi.” Kemnaker.go.id. https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-lepas-100-pekerja-migran-program-spsk-ke-arab-saudi.

Kemenlu RI. 2020. “Kebijakan Tambahan Pemerintah Indonesia Terkait Perlintasan Orang Dari Dan Ke Indonesia | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.” Kemlu. https://kemlu.go.id/portal/id/read/1135/siaran_pers/kebijakan-tambahan-pemerintah-indonesia-terkait-perlintasan-orang-dari-dan-ke-indonesia.

Mawangi, Genta T. 2022. “Indonesia-Saudi bentuk Satgas Awasi Sistem Penempatan PMI.” Wikipedia. https://bali.antaranews.com/berita/288697/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2015. “Indonesia Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke Arab Saudi: Berita: Kementerian Ketenagakerjaan RI.” https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-siapkan-sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran-ke-arab-saudi.

Monica, Elisabeth M, and Rosalyn Theodora. 2019. “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pmi/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018.” *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 11 (1): 34-45. https://doi.org/10.31315/jsdk.v11i1.2917.g2354.

Nola. 2017. “Majalah UPAYA PENGUATAN ATURAN MORATORIUM PENGIRIMAN TKI.” DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-8-II-P3DI-April-2017-209.pdf.

Pangestu, Sidik, Henike Primawanti, and Tom Finaldin. 2020. “Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi.” *Global Mind* 2 (2): 26-41. https://doi.org/10.53675/jgm.v2i2.97.

Prativi, Dhiajeng C., and Shary C. Pattipeilohy. 2019. “Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018.” *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 5 (4): 592-598. https://doi.org/10.14710/jirud.v5i4.24822.

Pribadi, Toto, Ali Muhyidin, and S. IP. "Pendekatan dalam Analisis Sistem Politik." Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (2014).

Puddington, Arch. 2012. “Freedom in the world 2012: The Arab uprisings and their global repercussions.” *Freedom in the World*, 1-40. https://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Full%20Report%20Essay%20-%20PDF%20Version.pdf.

Sabana, Amin, Nani N. Muksin, and Moh A. Tohari. 2020. “Jaringan Komunikasi Kelompok Berbasis Mobile Phone Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong.” *Prosiding Seminar Nasional Unimus* 3:302-313. https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/download/625/629.

Safitri, Dhanny, and Ali A. Wibisono. 2023. “Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya.” *Intermestic: Journal of International Studies* 7 (2): 741-769. http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17.

Sani, Eprida, and Shary C. Henrietta Pattipeilohy. 2020. “Analisis Pengaruh Hukuman Mati Pekerja Migran Indonesia terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan

Arab Saudi 2010-2018." *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 6 (2): 238 247. https://doi.org/10.14710/jirud.v6i2.27204.

Saragih, Ramainim, and Sarwititi Agung. 2018. "Peran Komunikasi Politik Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa." *Reformasi* 7 (1): 59-69. https://doi.org/10.33366/rfr.v7i1.698.

Shaleh, Ali I., and Raihana Nasution. 2020. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Sebagai Negara Non Internasional Convention On the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members Of Their Families." *Jurnal Yustisiabel* 4 (1): 27-39. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.481.

Tanjung, Erick, and Ria R. Nirmala Sari. 2022. "Cium Keanehan Dari Kebijakan SPSK untuk Arab Saudi, Migran Watch: Jokowi Jangan Mau Dikadali Pembantunya." Suara.com. Jangan Mau Dikadali Pembantunya. Watch: Jokowi Jangan Mau Dikadali Pembantunya. https://www.suara.com/news/2022/11/11/201743/cium-keanehan-dari kebijakan-spsk-untukpmi-arab-saudi-migran-watch-jokowi-jangan-mau-dikadali-pembantunya

Theodora, Agnes 2022 "Implementasi Sistem Satu Kanal ke Arab Saudi Butuh Persiapan Matang" Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/21/implementasi-sistem-satu-kanal-ke-arab-saudi-butuh-persiapan-matang

Tisnawati, Baiq. 2012. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10 (No 1): 33-46. https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3714.

Y, Amanda R. 2016. "Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 5 (2): 465-475.http://journal.unair.ac.id/downloadfullpapersjahi5a5a01f2b8full.pdf.

Zulfikar, Fahri. 2021. "10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?" detikcom. https://www.detik.com/edu/detikpedia /d-5703755/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-di-duniaindonesia-nomor-berapa.